



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Muhamad Ramli Uswanas Sebagai Direktur Cv. Fatagar**, bertempat tinggal di Jl. Letda Dirwan RT.022 Kel. Wagom. Distrik Pariwari. Fakfak, sebagai **Penggugat I**;
2. **La Syaruddin Ode Sadiki Sebagai Direktur Cv. Specta Inti Prima**, bertempat tinggal di Jl. La Tonde RT.001 Kamp. Kayumerah. Distrik Fakfak Tengah Fakfak, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Pokja Ulp Pokja I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak**, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jl. Jend. A. Yani Fakfak. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat I**;
2. **Pokja Ulp Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak**, berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Jl. Cendrawasih Fakfak. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat II**;
3. **Pokja Ulp Pokja V Dinas Kesehatan**, berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Nuri No. 2 Kel. Wagom. Fakfak. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat III**;
4. **Pokja Ulp Pokja IV Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Fakfak**, berkedudukan di Kantor Dinas Perdagangan dan

Halaman. 1 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Perindustrian Kabupaten Fakfak. Jl. Jend. Sudirman Kel. Wagom. Fakfak. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat IV**;

5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jl. Jend. A. Yani Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat V**;

6. Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jl. Jend. A. Yani Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat VI**;

7. Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak cq. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak, berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Jl. Cendrawasih Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat VII**;

8. Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak, berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Kabupaten Fakfak Jl. Cendrawasih Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat VIII**;

9. Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak cq, Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Fakfak, berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Jl. Nuri No. 2 Kel. Wagom. Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat IX**;

10. Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik, berkedudukan di

Kantor Dinas Kesehatan Jl. Nuri No. 2 Kel. Wagom. Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak Jalan Yos Sudarso Fakfak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat X**;

11. Pejabat Pembuat Komitmen Pelelangan Elektronik Dinas Perdagangan

Dan Perindustrian Kabupaten Fakfak, berkedudukan di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak. Jl. Jend. Sudirman Kel. Wagom. Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FIRDAUS, S.H., M.H, dkk.**, para Pengacara Negara beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Fakfak, Jalan Yos Sudarso Fakfak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 sebagai **Tergugat XI**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 13 Februari 2019 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 14 September 2016 POKJA ULP : POKJA I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakkak menayangkan pengumuman Lelang Pekerjaan Penataan Tempat Rekreasi di Jl. DR. Salasa Namudat, dengan nilai total HPS Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Pelelangan ini dilakukan secara online melalui situs LPSE Kabupaten Fakkak. Menanggapi pengumuman pelelangan ini maka Penggugat I mendaftar dan mengikuti pelelangan.
- 2) Pada pengumuman Pelelangan tersebut dicantumkan persyaratan : *"Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) atau melampirkan Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan upload."* Dengan persyaratan ini maka diwajibkan bagi peserta lelang untuk memiliki uang/dana sebesar minimal Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam rekening/giro perusahaan pada Bank.
- 3) Pada proses tahapan pelelangan, Penggugat I meng-upload Dokumen Kualifikasi pada tanggal 19 September 2016. Kemudian pada tanggal 26 September 2016 POKJA I melakukan evaluasi penawaran yang tertuang pada Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 05.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016.
- 4) Penggugat I meng-upload Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Fakkak nomor : R12.Br.FFK/295/2016.
- 5) Pada Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Penataan Tempat Rekreasi di JL. DR. Salasa Namudat ditetapkan pemenang lelang adalah CV. PUTRA UTAMA dengan penawaran terkoreksi Rp.830.000.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) termasuk PPN 10%.
- 6) Pada Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi, tertuang bahwa hasil evaluasi Administrasi, evaluasi teknis, Evaluasi Biaya Penggugat I memenuhi syarat, dimana harga penawaran Penggugat I Rp.827.630.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebagai harga terkoreksi terendah digugurkan oleh POKJA I pada Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan alasan ***karena tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank sesuai Format Terlampir yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang, dan sesungguhnya yang dimaksud adalah bahwa Penggugat I tidak***

Halaman. 4 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampirkan bukti rekening koran giro perusahaan sebesar 10% dari nilai total HPS, sebagaimana persyaratan tersebut diatas.

- 7) Pada pelelangan tahun anggaran berikutnya Pada tanggal 11 Agustus 2017 POKJA ULP : ULP/POKJA IX Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga Kabupaten Fakfak menayangkan pengumuman Lelang secara online melalui situs LPSE Kabupaten Fakfak untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Kode Lelang : 670559)/ nama Pekerjaan dalam Standar Dokumen Pekerjaan (SDP) Secara Elektronik yaitu : Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan 2 RKB MA Al Ma'arif Goras dengan nilai HPS sebesar: Rp.615.024.000,00 (*Enam Ratus Lima Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang diikuti oleh Penggugat I dan Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal (Kode Lelang : 668559)/nama pekerjaan dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) Secara Elektronik Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Guru di Kampung Sisir dengan nilai HPS sebesar Rp. 586.900.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) yang diikuti oleh Penggugat II. Dari semua paket yang diumumkan tersebut disyaratkan dalam dokumen
- 8) Pengadaan Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK) huruf B (Persyaratan Kualifikasi) Nomor 8 yang berbunyi sebagai berikut :

8. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS ***dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) dan melampirkan Bukti rekening Koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan diupload;***

Pada teks yang ditandai bold dan italic adalah teks yang ditambah secara subjektif oleh POKJA

- 9) Pada tanggal 14 Agustus 2017 dilakukan tahapan Pemberian Penjelasan (Aanuwizing) dengan batas waktu mulai jam 09.00 WIT s/d 11.00 WIT. Dalam tahapan ini Penggugat I dan Penggugat II mengikuti pelelangan dan mengajukan pertanyaan secara online dari masing-masing perusahaan. Secara garis besar pertanyaan yang Penggugat I dan Penggugat II ajukan adalah mempertanyakan landasan hukum terhadap kewajiban penyediaan dana awal pada rekening giro perusahaan sebesar minimal 10% dari HPS, yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan rekening koran giro perusahaan. Adapun jawaban POKJA termuat pada jam 13.43 WIT (diluar batas waktu yang diberikan) sehingga tidak terjadi diskusi secara online,

- 10) Sementara pada pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada setiap K/L/D/I via SPSE yang Penggugat I dan Penggugat II ikut daftar sebagai peserta lelang tidak diberlakukan persyaratan sebagaimana tersebut diatas (terutama teks bold dan italic). Adapun persyaratan dukungan keuangan dari bank hanyalah bentuk dukungan administrasi sebagaimana lazimnya.
- 11) Pada tanggal 14 Agustus 2017 Penggugat I dan Penggugat II mengajukan surat aduan kepada Kepala ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak dengan surat dari kedua perusahaan tersebut diatas dengan nomor surat: 14/FA/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 oleh Penggugat I dan nomor surat: 10/Spec./A/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 oleh Penggugat II yang diterima oleh ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak tanggal 28 Agustus 2017. Perihal aduan yang kami sampaikan kepada ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak adalah ketidak puasan dari jawaban POKJA IX Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga Kabupaten Fakfak.
- 12) Tanggapan dari ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak adalah tanggapan lisan yang mengatakan bahwa *"Persoalan ini adalah kewenangan penuh dari POKJA, dan pihak ULP tidak bisa mengintervensi lebih jauh kewenangan POKJA"*. Kami juga meminta tanggapan secara tertulis dari ULP perihal aduan kami, dan disanggupi oleh Kepala ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak. Tanggapan ULP baik lisan maupun tertulis tidak sesuai dan tidak mengena pada pokok masalah dalam aduan kami. **(Adapun gugatan kami kepada ULP Barang/Jasa Kabupaten Fakfak telah menyepakati perdamaian yang tertuang dalam Putusan Akta Perdamaian).**
- 13) Pada tanggal 30 Agustus 2017, Kami mengeluarkan surat bersama Penggugat I dan Penggugat II Nomor: 1st/FTG-SIP/VIII/2017 perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Kepala LKPP cq. Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah di Jakarta.
- 14) Karena dirasa terlalu lama bagi LKPP mengeluarkan tanggapan atas aduan kami pada surat sebelumnya, maka pada tanggal 20 September 2017 Penggugat I dan Penggugat II bersama mengeluarkan surat untuk kali kedua dengan nomor : 02/FTG-SIP/IX/2017 kepada Kepala LKPP cq. Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah di Jakarta. perihal Permohonan Jawaban atas Pertanyaan.

Halaman. 6 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sesungguhnya kami luput dari tahapan aduan, setelah ULP jika tidak mendapatkan penjelasan hukum yang memuaskan pengadu, maka berikutnya penyampaian aduan kepada APIP Kabupaten Fakfak dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Fakfak, sehingga pada tanggal 25 September 2017 Penggugat I dan Penggugat II menerima tembusan surat dari LKPP dengan nomor : 9456/D.4.3/09/2017 perihal : Permohonan Tanggapan dan Tindak lanjut yang ditujukan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak, dimana surat ini dibuat di Jakarta pada tanggal 18 September 2017.
- 16) Pada tanggal 25 September 2017, Penggugat I dan Penggugat II secara bersama mengeluarkan surat Nomor : 04/FTG-SIP/IX/2017 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perihal : Permohonan Fatwa Mahkamah Agung.
- 17) Karena waktu tunggu dari Inspektorat Kabupaten Fakfak untuk memberikan tanggapan dan tindak lanjut tidak ada, maka pada tanggal 3 Oktober 2017 Penggugat I dan Penggugat II mengeluarkan surat nomor : 05/FTG-SIP/X/2017 yang ditujukan kepada Kepala LKPP Cq. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum perihal Pemberitahuan kepada LKPP agar ada penegasan kepada Inspektorat Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan fungsi dan wewenang sebagaimana tertuang dalam surat LKPP Nomor : 9456/D.4.3/09/2017. Dimana dalam surat kami kepada LKPP dibuat tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak. **(Perihal gugatan kami kepada Inspektorat Kabupaten Fakfak telah menyepakati perdamaian yang tertuang dalam Putusan Akta Perdamaian).**
- 18) Pada tanggal 25 September 2017, Penggugat I memasukan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan permasalahan kami, dengan tujuan agar Ombudsman Republik Indonesia dapat memberikan tanggapan dan Opininya.
- 19) Pada tanggal 18 Oktober 2017 Penggugat II dan Penggugat I menerima surat dari Mahkamah Agung Nomor : 2695/PAN/HM.00/10/2017, Perihal : Penjelasan mengenai permohonan fatwa. Dimana isi surat tersebut menjelaskan bahwa **Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara.** Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut diatas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap.

Halaman. 7 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Setelah tidak ada tanggapan dari Inspektorat Kabupaten Fakfak, maka pada tanggal 16 November 2017 Penggugat I dan Penggugat II menerima surat dari LKPP Nomor : 11941/D.4.3/11/2017 tertanggal 10 November 2017 Perihal Tanggapan LKPP terhadap laporan aduan kami, yang mana surat tersebut ditujukan kepada kami selaku Direktur CV. Fatagar (Penggugat I) dan Direktur CV. Specta Inti Prima (Penggugat II). Dalam isi surat tersebut pada **point 2 huruf "a"** berbunyi sebagai berikut : ***Dalam pasal 19 tidak perlu dipersyaratkan harus melampirkan bukti rekening koran/giro perusahaan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari total HPS; dan huruf "b" berbunyi sebagai berikut : Apabila Pokja menambahkan persyaratan harus melampirkan bukti rekening koran/giro perusahaan, maka dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 56. (Perpres Nomor 54 Tahun 2010).***
- 21) Pada tanggal 28 November 2017, Penggugat I dan Penggugat II menerima tembusan surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Papua Barat Nomor : 031/KLA/0130.2017/MKW-05/XI/2017 tertanggal 23 November 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, perihal Permintaan Klarifikasi.
- 22) Pada tanggal 15 Agustus 2018 Penggugat I dan Penggugat II mengeluarkan surat bersama nomor : 08/FTG-SIP/VIII/2018 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Papua Barat di Manokwari, perihal Permintaan Tanggapan dan Opini hasil Klarifikasi. Surat ini kami keluarkan dikarenakan terlalu lama menunggu tindak lanjut surat kami.
- 23) Pada tanggal 27 Agustus 2018 Penggugat I dan Penggugat II (sebagai pelapor) menerima surat dari Ombudsman dengan nomor : 061/SRT-ORI/PW.32/VIII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 Perihal *Penyampaian Hasil Klarifikasi*. Dalam surat tersebut terlampir Klarifikasi dari Ketua POKJA IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat tertanggal 28 November 2017. Terlampir juga surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : 019/ORI-SRT/0130.2017/Mkw-05/II/2017 tertanggal 09 Februari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak, perihal : Saran. Dalam surat perihal : Saran, bahwa dengan jelas disebutkan pada **point 2 yang berbunyi : "Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perpres 4 Tahun 2015 yang mana merupakan Perubahan keempat dari Perpres 54 Tahun 2010 tidak ada point yang menjelaskan adanya**

Halaman. 8 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



persyaratan untuk menyertakan bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS (Harga Perkiraan Sementara) kontrak. Dan pada point 3 yang berbunyi : Apabila dukungan bank dapat diganti dengan rekening koran giro perusahaan maka dengan demikian yang menjadi syarat utama kualifikasi adalah dukungan bank bukan rekening koran giro perusahaan. Sehingga apabila penyedia tidak melampirkan rekening koran giro perusahaan tidak menjadi alasan utama gugurnya perusahaan dimaksud.

24) Pada Tanggal 26 November 2018 dalam rentang tahapan Mediasi gugatan Pertama, Penggugat I dan Penggugat II menerima Surat dari Inspektorat Kabupaten Fakfak Nomor: 800/338/INSP/FF/2018 perihal Tanggapan atas gugatan, yang ditanda tangani oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak dimana tanggapan tersebut memuat permohonan maaf atas kelalaian Inspektorat Kabupaten Fakfak dan menanggapi dalam bentuk pendapat Inspektorat terhadap gugatan perkara ini.

Setelah penjelasan rangkaian dasar dan alasan diajukannya gugatan ini, maka perlu penggugat I dan Penggugat II menguraikan Pelelangan paket pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 yang mensyaratkan kewajiban penyedia untuk melampirkan rekening koran giro perusahaan sebesar minimal 10% dari HPS, dimana telah termuat beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah Paket Pelelangan pekerjaan Konstruksi pada tahun 2016 sebanyak 8 Paket dan pada tahun 2017 sebanyak 31 Paket.
2. Satuan Kerja (Satker) yang mempersyaratkan kewajiban penyedia untuk melampirkan rekening koran giro perusahaan sebesar minimal 10% dari HPS terdiri dari :
 - 1) Pokja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, & Kawasan Permukiman Kab. Fakfak sebanyak 8 Paket pada tahun 2016 dengan nilai total HPS sebesar : Rp.120.844.275.537 (*Seratus Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) dan pada tahun 2017 sebanyak 19 paket dengan nilai total HPS sebesar : Rp.160.675.150.000,- (*Seratus Enam Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah*) maka total paket pelelangan pekerjaan konstruksi secara online via LPSE Kabupaten Fakfak pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, & Kawasan Permukiman Kab. Fakfak pada tahun 2016 dan



2017 sebesar Rp.281.519.425.537,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

- 2) Pokja Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak pada tahun 2017 sebanyak 5 Paket dengan nilai total HPS sebesar: Rp.4.041.800.000,-(*Empat Milyar Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- 3) Pokja Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga Kabupaten Fakfak pada tahun 2017 sebanyak 6 Paket dengan nilai total HPS sebesar : Rp.3.688.024.000,-(*Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- 4) Pokja Dinas Perdagangan & Perindustrian Kabupaten Fakfak pada tahun 2017 sebanyak 1 Paket dengan nilai total HPS sebesar : Rp.1.003.000.000,-(*Satu Milyar Tiga Juta Rupiah*)

Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada tahun anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar : **Rp.290.252.249.537,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*)**. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama dua tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**.

Perlu disampaikan pula bahwa proses pelelangan barang/jasa pemerintah secara elektronik diawali dari tahapan pengumuman pelelangan sampai berakhir pada penandatanganan kontrak, rangkaian tahapan ini adalah rangkaian yang terintegrasi/kesatuan yang utuh guna memiliki dasar hukum untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi yang bersumber dari anggaran negara, dan apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum.



Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan perbuatan melawan hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tergugat, dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan kehilangan pendapatan secara potensial bagi penggugat I dan II karena tidak dapat mengikuti dan memenangkan pelelangan secara elektronik, kehilangan pendapatan secara potensial didasari pada keuntungan dari pekerjaan paket konstruksi selama 2 tahun berturut-turut dengan estimasi keuntungan sebesar 0,8% dari total pelelangan sebesar pembulatan Rp.290.250.000.000,- adalah Rp.2.322.000.000,- untuk setiap penggugat. $Rp.2.322.000.000 \times 2$ penggugat adalah Rp.4.644.000.000,-. Kerugian ini ditambah pula dengan biaya-biaya sebagai akibat upaya mencari bukti hukum hingga penyusunan gugatan yang terdiri dari perjalanan Fakfak – Jakarta (PP) 5 × perjalanan, Fakfak – Manokwari 2 × perjalanan, Fakfak – Makassar (PP) 1 × perjalanan, Biaya akomodasi, transportasi, konsumsi selama di luar daerah tanpa sanak keluarga, Biaya konsultasi hukum dengan praktisi hukum dan praktisi pelelangan yang kesemuanya sebesar Rp.650.000.000,-. Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.5.294.000.000,-

Selain kerugian materiil yang dialami oleh penggugat, ada pula kerugian immateriil yakni dengan hilangnya pendapatan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan kehidupan rumah tangga masing-masing penggugat terganggu, bahkan diambang perceraian terlebih saat kami para penggugat meninggalkan anak istri dengan bekal biaya hidup dibawah standar pemenuhan ekonomi keluarga hanya untuk mendapatkan kejelasan aturan dan hukum di luar daerah Fakfak untuk dijadikan sebagai bukti gugatan di Pengadilan, secara sosial penggugat juga mengalami tekanan psikologis dengan pandangan sosial masyarakat yang mengetahui masalah ini bahwa apa yang dilakukan oleh kami para Penggugat sebagai perbuatan pembangkangan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat benar adanya dan tidak menyalahi aturan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, serta pandangan lainnya yang berujung pada upaya merendahkan harga diri kami sebagai penggugat.

Oleh karenanya, berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 56 ayat 10, Pasal 129 ayat 4, dan Pasal 133 Perpres Nomor 54 Thn 2010;**
3. **Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI, untuk mengganti kerugian Materiil Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.5.294.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) dan kerugian Immateriil Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang ditotalkan Rp.30.294.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);**
4. **Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI lalai melaksanakan putusan dimaksud;**
5. **Membebaskan seluruh biaya Perkara kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI.**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Fakfak c.q. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. I.B. BAMADEWA**

PATIPUTRA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 16 Januari 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu:
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.
2. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan:

Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

"Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

"... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum,



maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :
 1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari ke empat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, berapa kerugian masing-masing dari PENGUGAT I maupun dari PENGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT I dengan kerugian PENGUGAT I dan PENGUGAT II.
6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **perbuatan dari TERGUGAT I hanya diuraikan pada halaman dua angka 1 sampai dengan angka 6 saja**. PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I.
7. Bahwa uraian pada halaman dua angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut menyangkut kepentingan PENGUGAT I saja dan tidak ada kaitannya dengan PENGUGAT II.



8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGUGAT I dan PENGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekar dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.
4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:
 1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
 3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
 4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.

Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;

Halaman. 16 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT XI;
1. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
2. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pngadilan Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**
3. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk, lalu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN.Ffk tanggal 13 Februari 2019.
4. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara ne bis in idem jika diajukan kembali.

Halaman. 17 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973

yang menyatakan:

*"Ada atau tidaknya azas nebis in idem **tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa** sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama"*

Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973

yang menyatakan:

*"Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya**, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."*

Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:

21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:

*"Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama."*

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga) orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja**, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: "... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan*



Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alas am ini menjadi tidak nebis in idem.

*Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.***

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard; Menghukum para Penggugta membayar biaya perkara yang hingga saai ini diperkirakan sebesar Rp 191.000."

6. Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah nebis in idem, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT I merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakkak, dimana POKJA dibentuk dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Kepala Daerah.
 3. Bahwa POKJA memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis;
 - b. Menyusun Rencana Pemilihan;
 - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Tenaga Ahli;
 - f. Melakukan Proses Pemilihan;
 - g. Membuat laporan proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah;
 - h. Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA.
 4. Bahwa secara garis besar POKJA dibentuk untuk tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang.
 5. Bahwa dalam perkara ini casu TERGUGAT I pada tanggal 14 September 2016 menayangkan pengumuman lelang Pekerjaan Penataan Tempat Rekreasi di Jalan Dr. Salasa Namudat Kabupaten Fakkak dengan kode lelang 496559 dan nilai total HPS Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 6. Bahwa dalam Informasi Lelang yang diupload oleh TERGUGAT I terdapat ketentuan syarat kualifikasi untuk dokumen lelang antara lain :

"Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total nilai HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai format terlampir) atau melampirkan Bukti Rekening Koran Giro perusahaan paling kurang sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Total Nilai HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal pendandatangan kontrak, scan asli diupload."
 7. Bahwa PENGUGAT I melakukan pendaftaran lelang pada tanggal 14 September 2016 dan telah mengupload dokumen penawaran pada tanggal 19 September 2016.
 8. Bahwa setelah dilakukan serangkaian evaluasi lelang oleh TERGUGAT I, didapati hasil jika PENGUGAT I dinyatakan tidak lulus evaluasi karena

Halaman. 20 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank sesuai format yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang.
9. Bahwa Dokumen Pengadaan Nomor: 01.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 tanggal 13 September 2016 untuk Pengadaaan Penataan Tempat Rekreasi di Jalan Dr. Salasa Namudat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I telah diterima/diunggah oleh PENGGUGAT I dimana dalam dokumen tersebut terdapat syarat kualifikasi untuk dokumen lelang diantaranya pada halaman 39 angka 29 point 29.5 ke 9) menyebutkan:
- "Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:*
- Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total nilai HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai format terlampir) atau melampirkan Bukti Rekening Koran Giro perusahaan paling kurang sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Total Nilai HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal pendandatangan kontrak, scan asli diupload."*
10. Bahwa Peserta lelang yang menyampaikan Surat keterangan dukungan keuangan dari bank dianggap sudah memiliki Modal Kerja.
11. Bahwa LKPP melalui portal konsultasi.lkpp.go.id menjelaskan bahwa:
- "Surat dukungan bank merupakan data modal kerja yang mencantumkan nomor, tanggal, nama bank, serta nilai dukungan untuk paket pekerjaan tertentu. Dukungan keuangan dari bank diperlukan sejak penandatangan kontrak serta tidak memiliki ketentuan masa berlaku. Dengan demikian, dukungan keuangan dapat diganti dengan rekening Koran Penyedia selama 3 (tiga) bulan terakhir, yang besarnya melebihi besaran dukungan yang disyaratkan".*
12. Bahwa setiap proses pelelangan, peserta lelang harus memiliki modal yang cukup, sehingga perlu memiliki persyaratan memiliki dukungan keuangan dari bank. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam:
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan:
- "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
- e. Memiliki sumber daya manusia, **modal**, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;*
- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada point B di huruf g angka 3 tentang evaluasi kualifikasi menyebutkan:

"Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila:

- j) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank Pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket."*

13. Bahwa makna Pasal 19 ayat (1) Huruf i Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yakni frase "memiliki dukungan keuangan dari bank" yang selanjutnya data tersebut diisi pada form isian kualifikasi pada lembaran modal kerja, maksud yang paling tepat untuk frase tersebut yaitu peserta lelang memiliki modal kerja berupa uang yang tersimpan di bank.
14. Bahwa Frasa "*melampirkan Bukti Rekening Koran Giro perusahaan paling kurang sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Total Nilai HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal pendandatangan kontrak, scan asli diupload*" **adalah bentuk perbuatan sesuai Hukum** yakni Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat (1) huruf e. Karena itu adalah merupakan bentuk kongkrit bahwa Penyedia Barang / Jasa Tersebut benar –benar Memiliki MODAL yang setidaknya-tidaknya dapat menjamin proyek dapat langsung dilaksanakan dengan baik melalui ketersediaan modal minimal bilamana penyedia jasa tersebut di tunjuk sebagai pemenang pelelangan.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT I telah melakukan proses pelelangan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II mendalilkan:
"Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap."

Halaman. 22 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor: 2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara."
4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:
"Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa."
Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka suatu peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan."
5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA) menjelaskan:
"Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutan hukumnya bersifat etik semata-mata."

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II **tidak** memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam

Rekonvensi

2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat I dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat I / Penggugat I Rekonvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di keluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat I / Penggugat I Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat I / Penggugat I Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat I / Penggugat I Rekonvensi, Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat I / Penggugat I rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT I / PENGGUGAT I Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman. 24 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat. diterima
(niet onvankelijk verklaar).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini

SUBSIDIAR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu:
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.
2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :
Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

Halaman. 25 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

“... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :
 1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari keempat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II, berapa kerugian masing-masing dari PENGUGAT I maupun dari PENGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT II, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT II dengan kerugian PENGUGAT I dan PENGUGAT II.

6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **perbuatan dari TERGUGAT II hanya diuraikan pada halaman tiga angka 7 sampai dengan angka 10 saja.** PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II.
7. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGUGAT I dan PENGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT II melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
8. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekar dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.
4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait

Halaman. 27 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.

Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;

Halaman. 28 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT XI;
12. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
13. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**
14. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk, lalu PENGGUGAT I dan

Halaman. 29 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN.Ffk tanggal 13 Februari 2019.

15. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 /

PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak:

Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten

Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten

Fakfak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan

perkara tersebut adalah perkara ne bis in idem jika diajukan kembali.

16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:

647.K/SIP/1973 yang menyatakan:

*"Ada atau tidaknya azas nebis in idem **tidak semata-mata ditentukan***

oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari

sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan

Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan

alasannya adala sama"

Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973

yang menyatakan:

*"Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik***

mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan

juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat Keputusan dari

Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor:

350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima,

bukannya ditolak."

Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:

21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:

"Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat

diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan

daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek

*sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak***

yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya

sama, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah

berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak

tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang

sama."

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para***

Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga)

orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja, Majelis

Halaman. 30 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: "... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan ini menjadi tidak nebis in idem. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.**

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard; Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp 191.000."

17. Bahwa jika ditarik dalam perkara ini, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).



18. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah nebis in idem, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT II merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Fakfak, dimana POKJA dibentuk dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Kepala Daerah.
3. Bahwa POKJA memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis;
 - b. Menyusun Rencana Pemilihan;
 - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Tenaga Ahli;
 - f. Melakukan Proses Pemilihan;
 - g. Membuat laporan proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah;
 - h. Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA.
4. Bahwa secara garis besar POKJA dibentuk untuk tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang.
5. Bahwa dalam perkara in casu TERGUGAT II mengadakan pelelangan 2 (dua) jenis pekerjaan yaitu:
 1. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dengan kode lelang 670559 dengan nilai HPS Rp 615.024.000 (enam ratus lima belas juta dua puluh empat ribu rupiah), yang diumumkan tanggal 11 Agustus 2017 dengan diikuti oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
 2. Belanja Moda Gedung dan Bagunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal dengan kode lelang 668559 dengan nilai HPS Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

585.900.000 (lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), yang diumumkan tanggal 11 Agustus 2017 dengan diikuti oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II.

6. Bahwa dalam Informasi Lelang yang *diupload* oleh TERGUGAT II, baik pekerjaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga maupun pekerjaan Belanja Moda Gedung dan Bagunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, terdapat ketentuan syarat kualifikasi untuk dokumen lelang antara lain :
“Memiliki surat keterangan dukungan keunagan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari total nilai HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai format terlampir) atau melampirkan Bukti Rekening Koran Giro perusahaan paling kurang sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Total Nilai HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal pendandatanganan kontrak, scan asli diupload.”
7. Bahwa untuk pekerjaan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga:
 - PENGUGAT I melakukan pendaftaran lelang pada tanggal 12 Agustus 2017, namun PENGUGAT I tidak mengupload dokumen penawaran.
 - PENGUGAT II melakukan pendaftaran lelang pada tanggal 11 Agustus 2017, namun PENGUGAT II tidak mengupload dokumen penawaran.
8. Bahwa setelah dilakukan serangkaian evaluasi lelang oleh TERGUGAT II, didapati hasil jika **PENGUGAT I dan PENGUGAT II dinyatakan tidak lulus evaluasi karena tidak mengupload dokumen penawaran.**
9. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang didalilkan disebutkan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam Surat Gugatannya tersebut sama sekali tidak menggambarkan perbuatan TERGUGAT II telah salah dalam melakukan proses pelelangan.
10. Bahwa setiap proses pelelangan, peserta lelang harus memiliki modal yang cukup, sehingga perlu memiliki persyaratan memiliki dukungan keuangan dari bank. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam:
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan:
“Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
“e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

Halaman. 33 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank.”

Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada point B di huruf g angka 3 tentang evaluasi kualifikasi menyebutkan:

“Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila:

- j) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket.”

11. Bahwa makna Pasal 19 ayat (1) Huruf i Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yakni frase "memiliki dukungan keuangan dari bank" yang selanjutnya data tersebut diisi pada form isian kualifikasi pada lembaran modal kerja, maksud yang paling tepat untuk frase tersebut yaitu peserta lelang memiliki modal kerja berupa uang yang tersimpan di bank.
12. Bahwa Frasa “ melampirkan Bukti Rekening Koran Giro perusahaan paling kurang sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Total Nilai HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal pendandatangan kontrak, scan asli diupload “ adalah bentuk perbuatan sesuai Hukum yakni Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat (1) huruf e. Karena itu adalah merupakan bentuk kongkrit bahwa Penyedia Barang / Jasa Tersebut benar –benar Memiliki MODAL yang setidaknya-tidaknya dapat menjamin proyek dapat langsung dilaksanakan dengan baik melalui ketersediaan modal minimal bilamana penyedia jasa tersebut di tunjuk sebagai pemenang pelelangan.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II telah melakukan proses pelelangan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalilkan:
“Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan



ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap.”

3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor:

2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara.”

4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:

“Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa.”

Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:

146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.”

5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)

menjelaskan:

“Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata.”

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat II dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi



mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi

2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan Penggugat II dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di dikeluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat II / Penggugat II Rekonvensi , Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat II / Penggugat II rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT II / PENGGUGAT II Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaar).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT II secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT I dan PENGUGAT II.
3. Menghukum PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat III;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu:
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.
2. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :



Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

“Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

“... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan

Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari ke empat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan**



oleh TERGUGAT III, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III, berapa kerugian masing-masing dari PENGUGAT I maupun dari PENGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT III, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT III dengan kerugian PENGUGAT I dan PENGUGAT II.

6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **perbuatan dari TERGUGAT III hanya diuraikan pada halaman enam angka 2 saja**, yang hanya menyebutkan:

"Pokja Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017

sebanyak 5 paket dengan nilai total HPS sebesar Rp 4.041.800.000

(empat milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)."

7. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III.
8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGUGAT I dan PENGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT III melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
- "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, para pihak yang berpekar dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.

4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.

Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;

Halaman. 40 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**

Halaman. 41 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk, lalu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara *ne bis in idem* jika diajukan kembali.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973 yang menyatakan:
*“Ada atau tidaknya azas **nebis in idem** tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama”*
Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973 yang menyatakan:
*“Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.***
Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:
*“Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus **ne bis in idem**, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.”*
Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:
*“Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga)***

Halaman. 42 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: "... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan ini menjadi tidak nebis in idem. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.***

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard; Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp 191.000."

10. Bahwa jika ditarik dalam perkara ini casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah nebis in idem, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAHAI PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT III merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, dimana POKJA dibentuk dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Kepala Daerah.
3. Bahwa POKJA memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis;
 - b. Menyusun Rencana Pemilihan;
 - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Tenaga Ahli;
 - f. Melakukan Proses Pemilihan;
 - g. Membuat laporan proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah;
 - h. Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA.
4. Bahwa secara garis besar POKJA dibentuk untuk tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang.
5. Bahwa dalam Surat Gugatan, perkara in casu TERGUGAT III disebutkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada halaman enam angka 2 saja, yang menyatakan:

"Pokja Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017 sebanyak 5 paket dengan nilai total HPS sebesar Rp 4.041.800.000 (empat milyar empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)."
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang didalilkan disebutkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Surat Gugatannya tersebut sama sekali tidak menggambarkan perbuatan TERGUGAT III telah salah dalam melakukan proses pelelangan.
7. Bahwa setiap proses pelelangan, peserta lelang harus memiliki modal yang cukup, sehingga perlu memiliki persyaratan memiliki dukungan keuangan dari bank. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam:

Halaman. 44 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan:

"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- "e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;*
- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank."*

Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada point B di huruf g angka 3 tentang evaluasi kualifikasi menyebutkan:

"Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila:

- j) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket."*

9. Bahwa makna Pasal 19 ayat (1) Huruf i Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yakni frase "memiliki dukungan keuangan dari bank" yang selanjutnya data tersebut diisi pada form isian kualifikasi pada lembaran modal kerja, maksud yang paling tepat untuk frase tersebut yaitu peserta lelang memiliki modal kerja berupa uang yang tersimpan di bank.
10. Bahwa Frasa "*melampirkan Bukti Rekening Koran Giro perusahaan paling kurang sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Total Nilai HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal pendandatangan kontrak, scan asli diupload*" **adalah bentuk perbuatan sesuai Hukum** yakni Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat (1) huruf e. Karena itu adalah merupakan bentuk kongkrit bahwa Penyedia Barang / Jasa Tersebut benar –benar Memiliki MODAL yang setidaknya-tidaknya dapat menjamin proyek dapat langsung dilaksanakan dengan baik melalui ketersediaan modal minimal bilamana penyedia jasa tersebut di tunjuk sebagai pemenang pelelangan.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT III telah melakukan proses pelelangan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

Halaman. 45 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalilkan:
"Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap."
3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor: 2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara."
4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:
"Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa."
Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan."
5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA) menjelaskan:
"Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata."

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat III dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi.
2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi.
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat III dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril.
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat III / Penggugat III Rekonvensi.
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di dikeluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat III / Penggugat III Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta.
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat III / Penggugat III Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat III / Penggugat III Rekonvensi, Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat III / Penggugat III rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim

Halaman. 47 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT III / PENGGUGAT III Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima
(niet onvankelijk verklaar).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT III secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat III Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat III Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Jawaban Tergugat IV;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu:
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.
2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

“Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

“... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :
 1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari ke empat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IV yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IV, berapa kerugian masing-masing dari PENGGUGAT I maupun dari PENGGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT IV, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT IV dengan kerugian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.

6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **perbuatan dari TERGUGAT IV hanya diuraikan pada halaman enam angka 4 saja**, yang menyebutkan:

"Pokja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fafkak pada Tahun 2017 sebanyak 1 paket dengan nilai total HPS sebesar Rp 1.003.000.000 (satu milyar tiga juta rupiah)."

7. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IV.
8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekar dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.

Halaman. 50 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:
1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
 2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
 3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
 4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
- Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:
1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
 2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
 3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;

Halaman. 51 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pngadilan Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**

Halaman. 52 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk, lalu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN.Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara *ne bis in idem* jika diajukan kembali.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973 yang menyatakan:
“Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama”
Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973 yang menyatakan:
“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”
Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:
“Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.”
Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:
“Menimbang, bahwa selanjutnya perihal kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga)

Halaman. 53 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417 / Pdt.G / 201 1/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: "... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alas am ini menjadi tidak nebis in idem. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.***

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard; Menghukum para Penggugta membayar biaya perkara yang hingga saai ini diperkirakan sebesar Rp 191.000."

10. Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah nebis in idem, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT IV merupakan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak, dimana POKJA dibentuk dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) oleh Kepala Daerah.
3. Bahwa POKJA memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Mengusulkan Perubahan Perencanaan Teknis;
 - b. Menyusun Rencana Pemilihan;
 - c. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - d. Menetapkan Nilai Jaminan Penawaran kecuali Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Tenaga Ahli;
 - f. Melakukan Proses Pemilihan;
 - g. Membuat laporan proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Kepala Daerah;
 - h. Membuat Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada PA/KPA.
4. Bahwa secara garis besar POKJA dibentuk untuk tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang.
5. Bahwa dalam Surat Gugatan, perkara in casu TERGUGAT IV disebutkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada halaman enam angka 4 saja, yang menyatakan:

"Pokja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017 sebanyak 1 paket dengan nilai total HPS sebesar Rp 1.003.000.000 (satu milyar tiga juta rupiah)."
6. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang didalilkan disebutkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Surat Gugatannya tersebut sama sekali tidak menggambarkan perbuatan TERGUGAT IV telah salah dalam melakukan proses pelelangan.
7. Bahwa setiap proses pelelangan, peserta lelang harus memiliki modal yang cukup, sehingga perlu memiliki persyaratan memiliki dukungan keuangan dari bank. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam:

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan:

Halaman. 55 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- "e. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;*
- i. Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank."*

Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada point B di huruf g angka 3 tentang evaluasi kualifikasi menyebutkan:

"Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila:

- j) memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank emerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket."*

8. Bahwa makna Pasal 19 ayat (1) Huruf i Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yakni frase "memiliki dukungan keuangan dari bank" yang selanjutnya data tersebut diisi pada form isian kualifikasi pada lembaran modal kerja, maksud yang paling tepat untuk frase tersebut yaitu peserta lelang memiliki modal kerja berupa uang yang tersimpan di bank.
9. Bahwa Frasa "*melampirkan Bukti Rekening Koran Giro perusahaan paling kurang sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Total Nilai HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal pendandatangan kontrak, scan asli diupload*" **adalah bentuk perbuatan sesuai Hukum** yakni Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat (1) huruf e. Karena itu adalah merupakan bentuk kongkrit bahwa Penyedia Barang / Jasa Tersebut benar-benar Memiliki MODAL yang setidak-tidaknya dapat menjamin proyek dapat langsung dilaksanakan dengan baik melalui ketersediaan modal minimal bilamana penyedia jasa tersebut di tunjuk sebagai pemenang pelelangan.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT IV telah melakukan proses pelelangan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II mendalilkan:



“Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap.”

3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor:

2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara.”

4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:

“Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa.”

Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:

146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.”

5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)

menjelaskan:

“Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata.”

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat IV dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi.
2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi.
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat IV dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril.
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat IV / Penggugat IV Rekonvensi.
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di dikeluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat IV / Penggugat IV Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta.
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat IV / Penggugat IV Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat IV / Penggugat IV Rekonvensi , Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat IV / Penggugat IV rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).
7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman. 58 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT IV / PENGGUGAT IV Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat. diterima
(*niet onvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT IV secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat IV Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini

SUBSIDIAR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *aequo et bono*).

Jawaban Tergugat V;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu:
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :

Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

"Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

"... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat."

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :
1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari ke empat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.

Halaman. 60 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IX**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IX yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IX, berapa kerugian masing-masing dari PENGUGAT I maupun dari PENGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT IX, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT IX dengan kerugian PENGUGAT I dan PENGUGAT II.
6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **baik nama maupun perbuatan dari TERGUGAT IX sama sekali tidak disebutkan**, hanya secara tersirat pada halaman tujuh paragraf ketiga saja, yang hanya menyebutkan:

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

7. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IX.
8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGUGAT I dan PENGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT IX melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekara dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.
4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:
 1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
 2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
 3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
 4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.

Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

Halaman. 62 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fafak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fafak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fafak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fafak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fafak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fafak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fafak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fafak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fafak sebagai TERGUGAT VI.
6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Fafak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24

Halaman. 63 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**

7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk, lalu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara ne bis in idem jika diajukan kembali.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973 yang menyatakan:

*"Ada atau tidaknya azas nebis in idem **tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa** sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama"*

Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973 yang menyatakan:

*"Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya**, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."*

Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:

*"Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam*



kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama.

Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.”

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga) orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja**, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: “... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alas am ini menjadi tidak nebis in idem. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.**

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard; Menghukum para Penggugata membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp 191.000.”

10. Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada



PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).

11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah nebis in idem, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAHKAN PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT IX merupakan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017.
3. Bahwa Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - b. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - c. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri;
 - d. Menetapkan Pemenang Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 100 Milyar atau jasa konsultasi dengan nilai lebih dari Rp 10 Milyar;
 - e. Menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan;
 - f. Mengawasi penyimpanan seluruh dokumen
 - g. Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat.
4. Bahwa dalam surat gugatan, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memperlakukan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA. **PA/KPA sama sekali tidak terlibat dalam tahapan proses lelang tersebut.**
5. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PA/KPA pada lembar ke 7 paragraf 3:

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

6. Bahwa dalam penetapan pemenang yang dilakukan oleh POKJA, terdapat masa sanggah yang dapat dilakukan oleh peserta lelang. Namun dalam perkara in casu PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menggunakan hak tersebut.
7. Bahwa pada lembar ke 7 paragraf 3 di atas, KPA dalam melakukan tanda tangan tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD, merupakan tugas yang harus dilaksanakan KPA dan hal tersebut merupakan tindakan yang dilindungi oleh undang-undang.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT IX tidak ada sangkut pautnya dengan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA dan TERGUGAT IX telah melakukan kewenangannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II mendalilkan:
“Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap.”
3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor: 2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:
“Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara.”
4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:
“Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa.”

Halaman. 67 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:

146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:

"Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan."

5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)

menjelaskan:

"Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata."

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat IX dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi
2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat IX dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 Tergugat IX Konvensi / Penggugat IX Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang

Halaman. 68 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat IX/ Penggugat IX Rekonvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di keluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat IX / Penggugat IX Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
 6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat IX / Penggugat IX Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat IX / Penggugat IX Rekonvensi , Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat IX / Penggugat IX rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)
 7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT IX / PENGGUGAT IX Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IX untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat. diterima
(*niet onvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT IX secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat IX Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat IX Rekonvensi sebesar Rp.

Halaman. 69 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tanggung renteng;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonsvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonsvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut.
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonsvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat VI;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu :
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa

yang melatar belakangi gugatan.

2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :

Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

"Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaanya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

"... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum,

Halaman. 70 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :
 1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari keempat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VI**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VI yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VI, berapa kerugian masing-masing dari PENGUGAT I maupun dari PENGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT VI, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT VI dengan kerugian PENGUGAT I dan PENGUGAT II.
6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **baik nama maupun perbuatan dari TERGUGAT VI sama sekali tidak disebutkan**, hanya secara tersirat pada halaman tujuh paragraf ketiga saja, yang hanya menyebutkan:

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui



oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

7. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VI.
8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGUGAT I dan PENGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekar dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.
4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:
 1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
 3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
 4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.

Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;

Halaman. 73 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pngadilan Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**
7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk, lalu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara ne bis in idem jika diajukan kembali.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973 yang menyatakan:
"Ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”

Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973 yang menyatakan:

“Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya**, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”

Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:

21/PDT.G/2000 tanggal 15 November 2000 yang menyatakan:

“Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus *ne bis in idem*, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.”

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga) orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja**, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (*principal murni*); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: “... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (*principal murni*) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan ini menjadi tidak *nebis in idem*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.***

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard; Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp 191.000.”

- 10.** Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).
- 11.** Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah nebis in idem, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Halaman. 76 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT VI merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak pada Tahun 2016 dan 2017.
3. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak);
 - b. Menerbitkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak;
 - d. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya;
 - e. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan B/J kepada PA/KPA;
 - f. Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan;
 - g. Mengusulkan perubahan paket atau jadwal pekerjaan;
 - h. Menetapkan tim pendukung, tim pemberi penjelasan (aanwijzer), dan besaran uang muka untuk penyedia B/J;
 - i. Dilarang melakukan kontrak apabila anggaran belum ditetapkan atau pagu anggaran tidak mencukupi untuk PBJ.
4. Bahwa dalam surat gugatan, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mempermasalahkan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA. **PPK sama sekali tidak terlibat dalam tahapan proses lelang tersebut.** PPK bekerja setelah tugas POKJA selesai dengan kegiatan pelaksanaan kontrak.
5. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PPK pada lembar ke 7 paragraf 3:

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”
6. Bahwa dalam penetapan pemenang yang dilakukan oleh POKJA, terdapat masa sanggah yang dapat dilakukan oleh peserta lelang. Namun dalam perkara ini casu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menggunakan hak tersebut.
7. Bahwa pada lembar ke 7 paragraf 3 di atas, PPK dalam melakukan tanda tangan setiap dokumen kontrak, merupakan tugas yang harus dilaksanakan PPK dan hal tersebut merupakan tindakan yang dilindungi oleh undang-undang.

Halaman. 77 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT VI tidak ada sangkut pautnya dengan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA dan TERGUGAT VI telah melakukan kewenangannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalilkan:
"Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap."
3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor: 2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara."
4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:
"Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa."
Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan."
5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA) menjelaskan:

Halaman. 78 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



“Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata.”

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat VI dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi
2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat VI dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat VI / Penggugat VI Rekonvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di keluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat VI / Penggugat VI Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat VI / Penggugat VI Rekonvensi termasuk keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Tergugat VI / Penggugat VI Rekonvensi, Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat VI / Penggugat VI rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)

7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT VI / PENGGUGAT VI Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat. diterima (*niet onvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT VI secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat VI Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat VI Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini



SUBSIDI AIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat VII;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu:
 - d. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - e. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - f. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan.
2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :

Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

"Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

"... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :
 1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari ke empat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VII**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VII yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VII, berapa kerugian masing-masing dari PENGGUGAT I maupun dari PENGGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT VII, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT VII dengan kerugian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **baik nama maupun perbuatan dari TERGUGAT VII sama sekali tidak disebutkan**, hanya secara tersirat pada halaman tujuh paragraf ketiga saja, yang hanya menyebutkan:

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”
7. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGUGAT I dan PENGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT VII melakukan Perbuatan Melawan Hukum?
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 ang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekara dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.
4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN FFK tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:
 1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
 2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;

Halaman. 83 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
 4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
- Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:
1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
 2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
 3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
 4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
 6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;
 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
 8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
 10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;

Halaman. 84 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pngadilan Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**
7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk, lalu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara ne bis in idem jika diajukan kembali.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973 yang menyatakan:
*“Ada atau tidaknya azas nebis in idem **tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa** sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama”*
Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973 yang menyatakan:

Halaman. 85 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya**, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."*

Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:

21/PDT.G/2000 tanggal 15 November 2000 yang menyatakan:

*"Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama."*

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga) orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja**, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: "... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan ini menjadi tidak nebis in idem. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.***

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard; Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp 191.000.”

10. Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).
11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah nebis in idem, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT VII merupakan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017.
3. Bahwa Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - b. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - c. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri;

Halaman. 87 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan Pemenang Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 100 Milyar atau jasa konsultansi dengan nilai lebih dari Rp 10 Milyar;
- e. Menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan;
- f. Mengawasi penyimpanan seluruh dokumen
- g. Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat.
4. Bahwa dalam surat gugatan, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memperlakukan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA.
PA/KPA sama sekali tidak terlibat dalam tahapan proses lelang tersebut.
5. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PA/KPA pada lembar ke 7 paragraf 3:
"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat."
6. Bahwa dalam penetapan pemenang yang dilakukan oleh POKJA, terdapat masa sanggah yang dapat dilakukan oleh peserta lelang. Namun dalam perkara in casu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menggunakan hak tersebut.
7. Bahwa pada lembar ke 7 paragraf 3 di atas, KPA dalam melakukan tanda tangan tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD, merupakan tugas yang harus dilaksanakan KPA dan hal tersebut merupakan tindakan yang dilindungi oleh undang-undang.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT VII tidak ada sangkut pautnya dengan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA dan TERGUGAT VII telah melakukan kewenangannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalilkan:

Halaman. 88 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap.”

3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor:

2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara.”

4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:

“Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa.”

Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:

146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:

“Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan.”

5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)

menjelaskan:

“Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata.”

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat VII dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi
2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat VII dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 Tergugat VII Konvensi / Penggugat VII Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat VII / Penggugat VII Rekonvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di dikeluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat VII / Penggugat VII Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat VII / Penggugat VII Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat VII / Penggugat VII Rekonvensi , Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat VII / Penggugat VII rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)
7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim

Halaman. 90 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT VII / PENGGUGAT VII Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT VII untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT VII secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat VII Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat VII Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tanggung renteng
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini

SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat VIII;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yait :
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.

Halaman. 91 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



- c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.
2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :

Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

"Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

"... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat."

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :
1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari ke empat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT VIII**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VIII yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VIII, berapa kerugian masing-masing dari PENGGUGAT I maupun dari PENGGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT VIII, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT VIII dengan kerugian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **baik nama maupun perbuatan dari TERGUGAT VIII sama sekali tidak disebutkan**, hanya secara tersirat pada halaman tujuh paragraf ketiga saja, yang hanya menyebutkan:

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat."

7. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT VIII.
 8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT VIII melakukan Perbuatan Melawan Hukum?
 9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.
- B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM**
1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.

Halaman. 93 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekara dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.
4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:
 1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
 2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
 3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
 4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
 5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
 6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah

Halaman. 94 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakkak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakkak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakkak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT VI.

Halaman. 95 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Fafkak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**
7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk, lalu PENGUGAT I dan PENGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fafkak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fafkak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara ne bis in idem jika diajukan kembali.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973 yang menyatakan:
"Ada atau tidaknya azas nebis in idem **tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa** sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama"
Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973 yang menyatakan:
"Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.**"
Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:
"Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan

Halaman. 96 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.”

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga) orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja**, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: “... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan ini menjadi tidak nebis in idem. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.**

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*; Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp 191.000.”

10. Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).

11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah nebis in idem, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT VIII merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017.
3. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak);
 - b. Menerbitkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak;
 - d. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya;
 - e. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan B/J kepada PA/KPA;
 - f. Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan;
 - g. Mengusulkan perubahan paket atau jadwal pekerjaan;
 - h. Menetapkan tim pendukung, tim pemberi penjelasan (aanwijzer), dan besaran uang muka untuk penyedia B/J;
 - i. Dilarang melakukan kontrak apabila anggaran belum ditetapkan atau pagu anggaran tidak mencukupi untuk PBJ.

Halaman. 98 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



4. Bahwa dalam surat gugatan, PENGUGAT I dan PENGUGAT II memperlakukan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA. **PPK sama sekali tidak terlibat dalam tahapan proses lelang tersebut.** PPK bekerja setelah tugas POKJA selesai dengan kegiatan pelaksanaan kontrak.
5. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PPK pada lembar ke 7 paragraf 3:
“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”
6. Bahwa dalam penetapan pemenang yang dilakukan oleh POKJA, terdapat masa sanggah yang dapat dilakukan oleh peserta lelang. Namun dalam perkara ini kasus PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menggunakan hak tersebut.
7. Bahwa pada lembar ke 7 paragraf 3 di atas, PPK dalam melakukan tanda tangan setiap dokumen kontrak, merupakan tugas yang harus dilaksanakan PPK dan hal tersebut merupakan tindakan yang dilindungi oleh undang-undang.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT VIII tidak ada sangkut pautnya dengan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA dan TERGUGAT VIII telah melakukan kewenangannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan ini adalah adanya kesalahan PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II mendalilkan:
“Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap.”
3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengajukan gugatan ini kasus, namun PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor:

2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:

"Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat

hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan

berpotensi menjadi perkara."

4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:

"Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah

Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa."

Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:

146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:

"Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua

peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi

sengketa di Pengadilan."

5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ci1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)

menjelaskan:

"Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata."

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat VIII dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi

Halaman. 100 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam reconvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam reconvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat VIII dalam reconvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 Tergugat VIII Konvensi / Penggugat VIII Reconvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat VIII / Penggugat VIII Reconvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di keluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat VIII / Penggugat VIII Reconvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam reconvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat VIII / Penggugat VIII Reconvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat VIII / Penggugat VIII Reconvensi , Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat VIII / Penggugat VIII reconvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)
7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam reconvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Reconvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT VIII / PENGGUGAT VIII Reconvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT VIII untuk seluruhnya.

Halaman. 101 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk seluruhnya.
5. Menyatakan TERGUGAT VIII secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT I dan PENGUGAT II
6. Menghukum PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat VIII Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat VIII Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini

SUBSIDIAR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat IX;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu :
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.
2. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :
Pada lembar ke 7 paragraf 1 :
"Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II

Halaman. 102 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pelaksanaanya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010
sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan
pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak
dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun
berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan
persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan
tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."*

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

*"... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh
penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum,
maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan
cacat pula secara hukum."*

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

*"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan
Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen
Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui
oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada
tiap-tiap instansi SKPD tergugat."*

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan

Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari ke empat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
1. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT I dan PENGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IX**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IX yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IX, berapa kerugian masing-masing dari PENGUGAT I



maupun dari PENGGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT IX, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT IX dengan kerugian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.

2. Bahwa dalam Surat Gugatan, **baik nama maupun perbuatan dari TERGUGAT IX sama sekali tidak disebutkan**, hanya secara tersirat pada halaman tujuh paragraf ketiga saja, yang hanya menyebutkan:

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat."

3. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT IX.
4. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT IX melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
5. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekara dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.

4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.

Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;

Halaman. 105 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelanagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami penrubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi

Halaman. 106 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**

7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk, lalu PENGUGAT I dan PENGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara ne bis in idem jika diajukan kembali.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973 yang menyatakan:

*"Ada atau tidaknya azas nebis in idem **tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa** sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama"*

Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973 yang menyatakan:

*"Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya**, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."*

Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:

21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:

*"Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak*



tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.”

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga) orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja**, Majelis

Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun

Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor:

417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan:

“... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alasan ini menjadi tidak nebis in idem.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi**.

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard; Menghukum para

Penggugut membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp 191.000.”

10. Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika



ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).

11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah nebis in idem, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT IX merupakan Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017.
3. Bahwa Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - b. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - c. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri;
 - d. Menetapkan Pemenang Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp 100 Milyar atau jasa konsultansi dengan nilai lebih dari Rp 10 Milyar;
 - e. Menyampaikan laporan keuangan sesuai peraturan;
 - f. Mengawasi penyimpanan seluruh dokumen
 - g. Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat.
4. Bahwa dalam surat gugatan, PENGUGAT I dan PENGUGAT II memperlakukan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA. **PA/KPA sama sekali tidak terlibat dalam tahapan proses lelang tersebut.**
5. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PA/KPA pada lembar ke 7 paragraf 3:

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen



Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat."

6. Bahwa dalam penetapan pemenang yang dilakukan oleh POKJA, terdapat masa sanggah yang dapat dilakukan oleh peserta lelang. Namun dalam perkara in casu PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menggunakan hak tersebut.
7. Bahwa pada lembar ke 7 paragraf 3 di atas, KPA dalam melakukan tanda tangan tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD, merupakan tugas yang harus dilaksanakan KPA dan hal tersebut merupakan tindakan yang dilindungi oleh undang-undang.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT IX tidak ada sangkut pautnya dengan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA dan TERGUGAT IX telah melakukan kewenangannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGUGAT I dan PENGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II mendalilkan:
"Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap."
3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGUGAT I dan PENGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor: 2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Aung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara."
4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa."

Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor:

146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa

Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:

"Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan."

5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA)

menjelaskan:

"Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata."

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat IX dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi
2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat IX dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 Tergugat IX Konvensi / Penggugat IX Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang

Halaman. 111 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat IX/ Penggugat IX Rekonvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di keluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat IX / Penggugat IX Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
 6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya nama baik Tergugat IX / Penggugat IX Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat IX / Penggugat IX Rekonvensi, Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat IX / Penggugat IX rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)
 7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT IX / PENGGUGAT IX Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IX untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat. diterima
(niet onvankelijk verklaar).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT IX secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman. 112 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat IX Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat IX Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tanggung renteng
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini

SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat X;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu :
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatar belakangi gugatan.
2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :

Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

"Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaanya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."

Halaman. 113 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

“... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum.”

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan

Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum.
2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
3. Ada kerugian.
4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

4. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari keempat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.

5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT X**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT X yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT X, berapa kerugian masing-masing dari PENGGUGAT I maupun dari PENGGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT X, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT X dengan kerugian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **baik nama maupun perbuatan dari TERGUGAT X sama sekali tidak disebutkan**, hanya secara tersirat pada halaman tujuh paragraf ketiga saja, yang hanya menyebutkan:

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pevelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat."

7. Bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT X.
8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGUGAT I dan PENGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT X melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?
9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekar dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.
4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN.FFK tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:

Halaman. 115 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.

Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelaksanaan Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Halaman. 116 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
 8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT IX;
 10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;
 11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20 September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN.Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6 (enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pngadilan Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini menunjukan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses mediasi berhasil dilakukan.**
7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk, lalu PENGUGAT I dan PENGUGAT II menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI, maka

Halaman. 117 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut adalah perkara *ne bis in idem* jika diajukan kembali.

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973

yang menyatakan:

*"Ada atau tidaknya azas **ne bis in idem** tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama"*

Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973

yang menyatakan:

*"Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.**"*

Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:

21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:

*"Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus **ne bis in idem**, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama."*

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga) orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja**, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: "... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai pihak yang murni (*principal murni*) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alas an ini menjadi tidak *nebis in idem*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

bahwa **syarat *nebis in idem* mengenai subyek atau pihak yang**

berperkara sama telah terpenuhi.

Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem*.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak

dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*; Menghukum para

Penggugta membayar biaya perkara yang hingga saai ini diperkirakan sebesar Rp 191.000."

10. Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakkak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (*principal murni*), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakkak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakkak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (*principal murni*).

11. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah *nebis in idem*, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakkak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Halaman. 119 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT X merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017.
 3. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan antara lain:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak);
 - b. Menerbitkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak;
 - d. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya;
 - e. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan B/J kepada PA/KPA;
 - f. Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan;
 - g. Mengusulkan perubahan paket atau jadwal pekerjaan;
 - h. Menetapkan tim pendukung, tim pemberi penjelasan (aanwijzer), dan besaran uang muka untuk penyedia B/J;
 - i. Dilarang melakukan kontrak apabila anggaran belum ditetapkan atau pagu anggaran tidak mencukupi untuk PBJ.
 4. Bahwa dalam surat gugatan, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mempermasalahkan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA. **PPK sama sekali tidak terlibat dalam tahapan proses lelang tersebut.** PPK bekerja setelah tugas POKJA selesai dengan kegiatan pelaksanaan kontrak.
 5. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PPK pada lembar ke 7 paragraf 3:

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat."
 6. Bahwa dalam penetapan pemenang yang dilakukan oleh POKJA, terdapat masa sanggah yang dapat dilakukan oleh peserta lelang. Namun dalam perkara ini casu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menggunakan hak tersebut.
 7. Bahwa pada lembar ke 7 paragraf 3 di atas, PPK dalam melakukan tanda tangan setiap dokumen kontrak, merupakan tugas yang harus dilaksanakan PPK dan hal tersebut merupakan tindakan yang dilindungi oleh undang-undang.

Halaman. 120 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT X tidak ada sangkut pautnya dengan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA dan TERGUGAT X telah melakukan kewenangannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

6. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
7. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalilkan:
"Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap."
8. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor: 2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara."
9. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:
"Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa."
Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan."
10. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1586/sifat-fatwa->

Halaman. 121 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



[mahkamah-agung](#), BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA) menjelaskan:

"Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata."

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat X dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat X dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi
2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat X dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 Tergugat X Konvensi / Penggugat X Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat X / Penggugat X Rekonvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di dikeluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat X / Penggugat X Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya

Halaman. 122 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik Tergugat X / Penggugat X Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat X / Penggugat X Rekonvensi, Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat X / Penggugat X rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)

7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT X / PENGGUGAT X Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT X untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat. diterima
(*niet onvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT X secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat X Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di keluarkan oleh Penggugat X Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini

Halaman. 123 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Tergugat XI;

DALAM EKSEPSI

A. SURAT GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa menurut kepustakaan ilmu hukum perdata syarat untuk dapat menyatakan suatu Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*) yaitu :
 - a. Tergugat tidak mengerti mengapa ia digugat.
 - b. Tergugat tidak mengerti apa yang digugat.
 - c. Dasar gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang

melatar belakangi gugatan.

2. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan adanya 3 (tiga) macam Perbuatan Melawan Hukum dengan mengatakan :

Pada lembar ke 7 paragraf 1 :

"Jumlah total anggaran untuk paket pekerjaan dari semua Satker yang menggunakan persyaratan tersebut pada TA. 2016 dan TA. 2017 sebesar Rp 290.252.249.537. Dan ini adalah jumlah anggaran pekerjaan konstruksi yang menurut Penggugat I dan Penggugat II pelaksanaannya melanggar ketentuan Pasal 56 Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana tanggapan LKPP. Dan sungguh miris bahwa pelaksanaan pelelangan pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Kabupaten Fakfak dilaksanakan dengan sadar dan sangat disengaja selama 2 tahun berturut-turut (TA. 2016 dan TA. 2017) dengan menggunakan persyaratan dengan tujuan mendiskriminasi peserta pelelangan tertentu yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 2 :

"... apabila persyaratan yang dicantumkan untuk dipenuhi oleh penyedia barang/jasa dalam pelelangan terindikasi melawan hukum, maka dengan sendirinya mengakibatkan kontrak yang dilaksanakan cacat pula secara hukum."

Pada lembar ke 7 paragraf 3 :

"Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran



(KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”

3. Bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum untuk dikatakan suatu Perbuatan Melawan Hukum harus terpenuhi semua unsur-unsur berikut :
 1. Ada perbuatan melawan hukum.
 2. Ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).
 3. Ada kerugian.
 4. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
4. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari ke empat unsur tersebut di atas terpenuhi semua secara utuh.
5. Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT XI**, demikian juga apa-apa saja yang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TERGUGAT XI yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT XI, berapa kerugian masing-masing dari PENGGUGAT I maupun dari PENGGUGAT II yang ditimbulkan oleh TERGUGAT XI, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT XI dengan kerugian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
6. Bahwa dalam Surat Gugatan, **baik nama maupun perbuatan dari TERGUGAT XI sama sekali tidak disebutkan**, hanya secara tersirat pada halaman tujuh paragraf ketiga saja, yang hanya menyebutkan:

“Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”
7. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT XI.
8. Bahwa semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan. Lalu, apa yang mendasari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyatakan bahwa TERGUGAT XI melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah tidak jelas atau kabur, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

B. SURAT GUGATAN NEBIS IN IDEM

1. Bahwa pengertian asas Nebis In Idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subyeknya, objeknya dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama.
2. Bahwa asas nebis in idem landasannya adalah ketentuan yang termuat pada Pasal 1917 BW yang menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."
3. Bahwa gugatan in casu perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekar dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini.
4. Bahwa yang perlu menjadi perhatian dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dengan perkara perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 adalah terkait pihak para tergugat yang perlu diberikan ratio legis lebih lanjut. Dalam perkara perdata nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 20 September 2018 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 6 (enam) pihak yaitu:
 1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
 2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;

Halaman. 126 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.

Kemudian dalam perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 yang mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Februari 2019 dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 1 Oktober 2018 dengan menggugat 11 (sebelas) pihak yaitu:

1. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja I) Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT I;
2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IX) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT II;
3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja V) Tahun 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT III;
4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak (Pokja IV) Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT IV;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak Tahun 2016 dan 2017 sebagai TERGUGAT V;
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2016 dan 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai TERGUGAT VII;
8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VIII;

Halaman. 127 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Tahun 2017 sebagai
TERGUGAT IX;
10. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT X;
11. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelagn Elektronik Tahun 2017
pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak sebagai
TERGUGAT XI;
5. Bahwa dalam perkara perdata sebelumnya dalam gugatan tanggal 20
September 2018 telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan
Negeri Fakfak Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019,
yang mana pihak tergugat mengalami perubahan/penyusutan yang semula 6
(enam) menjadi 2 (dua) pihak saja yaitu: Kepala Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan
Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI.
6. Bahwa jika melihat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan
Negeri Fakfak, jika putusan akhir Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal
24 Januari 2019 memiliki jumlah tergugat sebanyak 6 (enam) pihak yang
sama dengan apa yang terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober
2018. Jika mencermati Jadwal Sidang dan Riwayat Perkara dalam SIPP
maka terlihat jika pada tanggal 6 Desember 2018 telah terjadi kesepakatan
mediasi yang kemudian diputus pada tanggal 24 Januari 2019, namun pada
tanggal 14 Januari 2019 terdapat perubahan surat gugatan. Hal ini
menunjukkan jika **perubahan surat gugatan dilakukan setelah proses
mediasi berhasil dilakukan.**
7. Bahwa setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara
nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk, lalu PENGUGAT I dan PENGUGAT II
menggugat kembali dan telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri
dengan nomor: 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019.
8. Bahwa dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk
tanggal 24 Januari 2019 dengan hanya melibatkan pihak: Kepala Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai
TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai
TERGUGAT VI, maka sudah cukup untuk menjadikan perkara tersebut
adalah perkara ne bis in idem jika diajukan kembali.
9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 647.K/SIP/1973
yang menyatakan:
*"Ada atau tidaknya azas nebis in idem **tidak semata-mata ditentukan
oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari
sengketa** sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan*

Halaman. 128 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adala sama”

Lalu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588.K/SIP/1973

yang menyatakan:

*“Karena perkara ini sama dengan **perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya**, yang telah mendapat Keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 nomor: 350.K/SIP/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”*

Lalu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:

21/PDT.G/2000 tanggal 15 Novenber 2000 yang menyatakan:

*“Pada dasarnya cukup alasan untuk dikatakan memenuhi syarat diputus ne bis in idem, mengingat bahwa sebelumnya perkara dengan daftar register nomor: 04/Perdata/1957/PN.Gs. dengan obyek sengketa yang sama, dan alasan yang sama, dengan **pihak-pihak yang sama walaupun tidak persis, akan tetapi pada hakekatnya sama**, sebab para penggugat dalam kedua perkara tersebut adalah berasal dari keturunan orang yang sama. Demikian juga dengan pihak tergugat, pada prinsipnya adalah juga berasal dari keturunan yang sama.”*

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

51/PDT.G/2013 tanggal 10 Maret 2014 yang menyatakan:

*“Menimbang, bahwa selanjutnya perihal **kuantitas Tergugat/Para Tergugat yang dalam kedua perkara terdahulu berjumlah 3 (tiga) orang dan sekarang berkurang menjadi seorang saja**, Majelis Hakim beranggapan bahwa meskipun pihak yang digugat dalam perkara ini hanya seorang saja yakni: Nurmika Sinaga, namun Tergugat tersebut masih merupakan pihak yang murni (principal murni); (Kaidah hukum putusan Pengadilan Tinggi Meda Nomor: 417/Pdt.G/2011/PT.MDN tanggal 9 Januari 2012 yang menyebutkan: “... kedudukan Badan Pertanahan Kota Medan dalam perkara ini bukanlah sebagai pihak yang murni (principal murni) yang kedudukannya tidak sama dengan para pihak (Penggugat dan Tergugat I), sehingga tidak dapat dijadikan alas am ini menjadi tidak nebis in idem. Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **syarat nebis in idem mengenai subyek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi.***



Mengadili:

Dalam Eksepsi: Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang nebis in

idem.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak

dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring; Menghukum para

Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp 191.000.”

- 10.** Bahwa jika ditarik dalam perkara in casu, keberadaan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT V dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak sebagai TERGUGAT VI dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor : 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dapat dikatakan sebagai pihak yang murni (principal murni), karena keberadaan POKJA berada dibawah atau bentukan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, serta jika terdapat permasalahan pelelangan, maka pihak yang dirugikan mengadukannya kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dan APIP yang dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Fakfak. Kedua lembaga inilah yang menampung dan menyelesaikan aduan-aduan dari pihak penyedia jasa dalam proses lelang. Dengan demikian jika ULP dan Inspektorat telah memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian, maka pihak-pihak lain tidak dapat digugat kembali, mengingat ULP dan Inspektorat adalah pihak yang murni (principal murni).
- 11.** Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II telah nebis in idem, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak menerima gugatan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

A. PROSES PELELANGAN TIDAK MENYALAH PERATURAN

1. Bahwa secara garis besar dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki para pihak yang mempunyai kewenangan masing-masing, antara lain: Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kelompok Kerja (Pokja), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Bahwa TERGUGAT XI merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak pada Tahun 2017.
3. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki kewenangan antara lain:



- a. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ (Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak);
 - b. Menerbitkan SPPBJ dan menandatangani Kontrak;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan kontrak;
 - d. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya;
 - e. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil pekerjaan B/J kepada PA/KPA;
 - f. Menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan;
 - g. Mengusulkan perubahan paket atau jadwal pekerjaan;
 - h. Menetapkan tim pendukung, tim pemberi penjelasan (aanwijzer), dan besaran uang muka untuk penyedia B/J;
 - i. Dilarang melakukan kontrak apabila anggaran belum ditetapkan atau pagu anggaran tidak mencukupi untuk PBJ.
4. Bahwa dalam surat gugatan, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memperlakukan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA. **PPK sama sekali tidak terlibat dalam tahapan proses lelang tersebut.** PPK bekerja setelah tugas POKJA selesai dengan kegiatan pelaksanaan kontrak.
5. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam posita gugatannya mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PPK pada lembar ke 7 paragraf 3:
- “Kejahatan dalam pelelangan elektronik dengan Perbuatan Melawan Hukum tentunya tertuang secara legal formal dalam bentuk Dokumen Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelelangan Elektronik tiap-tiap instansi SKPD tergugat dan diketahui oleh Kepala Dinas dalam hal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan membubuhi tanda tangan setiap dokumen kontrak pada tiap-tiap instansi SKPD tergugat.”*
6. Bahwa dalam penetapan pemenang yang dilakukan oleh POKJA, terdapat masa sanggah yang dapat dilakukan oleh peserta lelang. Namun dalam perkara ini casu PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak menggunakan hak tersebut.
7. Bahwa pada lembar ke 7 paragraf 3 di atas, PPK dalam melakukan tanda tangan setiap dokumen kontrak, merupakan tugas yang harus dilaksanakan PPK dan hal tersebut merupakan tindakan yang dilindungi oleh undang-undang.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT XI tidak ada sangkut pautnya dengan proses pelelangan dari tahap proses pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh POKJA dan TERGUGAT XI telah melakukan kewenangannya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. FATWA MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa jika mencermati Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, maka alasan mengajukan gugatan in casu adalah adanya kesalahan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam memahami fatwa Mahkamah Agung.
2. Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mendalilkan:
"Oleh karena penjelasan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas maka kami berasumsi bahwa ada kesalahan dalam proses pelelangan ini, sehingga kami merasa wajib untuk mengaktualkan permasalahan ini sebagai perkara di Pengadilan guna mendapat kepastian hukum yang tetap."
3. Bahwa berdasarkan asumsi tersebut PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan in casu, namun PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah salah dalam memaknai surat dari Mahkamah Agung Nomor: 2695/PAN/HM.00/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum/fatwa dikarenakan laporan kami bersifat teknis yudisial dan berpotensi menjadi perkara."
4. Bahwa surat dari Mahkamah Agung tersebut merupakan hasil dari Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, yang menyatakan di point paling akhir:
"Bahwa fatwa bukan sebagai sumber hukum, maka Mahkamah Agung hendaknya jangan terlalu banyak memberikan fatwa."
Hal tersebut selaras dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 146/KMA/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI dimana dalam angka 2 menyatakan:
"Bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang untuk menafsirka sutua peraturan perundang-undangan yang dimungkinkan akan menjadi sengketa di Pengadilan."
5. Bahwa terkait fatwa ini, sebagaimana yang dikutip dari laman:
<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/ci1586/sifat-fatwa-mahkamah-agung>, BAGIR MANAN (yang saat itu menjabat sebagai Ketua MA) menjelaskan:

Halaman. 132 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa Fatwa MA diputuskan bersama sejumlah hakim agung yang dipimpin oleh Ketua MA langsung. Fatwa MA tidak mengikat dan tidak mempunyai mekanisme apa-apa agar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berpekara. Fatwa MA buka putusan pengadilan, sebab itu kekutana hukumnya bersifat etik semata-mata.”

Oleh karena seluruh dalil-dalil dari Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II tidak memiliki kebenaran dan argumentasi hukum yang kuat, serta unsur-unsur dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidaklah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat XI dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat I dalam Konvensi mohon selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi dan Penggugat II dalam Rekonvensi Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi
2. Bahwa segala dalil yang telah di pergunakan dalam konvensi / pokok perkara di atas, mohon di anggap dan di pergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekonvensi
3. Bahwa dengan adanya Gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat XI dalam rekonvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril
4. Bahwa dalam menghadapi perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 Tergugat XI Konvensi / Penggugat XI Rekonvensi telah dan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari dan meliputi biaya konsultasi dengan beberapa orang yang kami anggap ahli dan mengerti sehubungan dengan gugatan yang di ajukan kepada Tergugat XI / Penggugat XI Rekonvensi
5. Bahwa selain kerugian materil yang telah di keluarkan tersebut, masih terdapat kerugian materil yang akan di alami Tergugat XI / Penggugat XI Rekonvensi bilamana perkara ini tetap di lanjutkan sampai pada tahap pemeriksaan saksi, dan ahli hingga putusan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta Rupiah) yang terdiri dari biaya akomodasi saksi-saksi dan biaya akomodasi serta jasa ahli yang di datangkan dari Jakarta
6. Bahwa selain kerugian meteril tersebut, Penggugat dalam rekonvensi juga Telah mengalami kerugian *im materil* termasuk dan tidak terbatas pada tercemarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik Tergugat XI / Penggugat XI Rekonvensi termasuk keluarga dan keluarga besar Tergugat XI / Penggugat XI Rekonvensi, Gangguan Psikis yang dialami oleh Tergugat XI / Penggugat XI rekonvensi dan keluarga besar selama menjalani proses hukum terkait gugatan perkara perdata nomor : 3 / PDT.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sehingga bila dinilai tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah)

7. Bahwa baik Gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam rekonvensi sesungguhnya di akibatkan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi, oleh karena itu cukup beralasan bilamana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, TERGUGAT XI / PENGGUGAT XI Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT XI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat. diterima
(niet onvankelijk verklaar).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT XI secara hukum tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II.
3. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat XI Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi membayar Biaya yang telah dan akan di dikeluarkan oleh Penggugat XI Rekonvensi sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan kerugian *Immateril* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensi sengaja ataupun lalai melaksanakan putusan tersebut.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman. 134 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



SUBSIDIAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban yang diajukan masing-masing Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah dirangkum terdiri dari:

1. Eksepsi Tentang Gugatan kabur (*obscuur liebel*); dan
2. Eksepsi Tentang Gugatan Nebis In Idem;

maka terhadap eksepsi masing-masing Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sekaligus sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Eksepsi Gugatan kabur (*obscuur liebel*);

- Bahwa menurut para Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II dalam Gugatannya tidak dapat menjelaskan secara rinci bagaimana keterkaitan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XI dengan perbuatan melawan hukum kepada para Tergugat tersebut;
- Bahwa Dari ke tiga macam Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II **tidak ada satu pun kalimat yang tegas dan jelas yang mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat XI** demikian juga apa saja Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, sehingga menjadi sangat tidak jelas hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, kesalahan apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat, berapa kerugian masing-masing dari Penggugat I maupun dari Penggugat II yang ditimbulkan oleh para Tergugat, dan bagaimana hubungan kausal antara perbuatan para Tergugat dengan kerugian Penggugat I dan Penggugat II;



- Bahwa Terhadap dalil para Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai gugatan maupun jawab menjawab para pihak, berpendapat bahwa Gugatan para Penggugat didasarkan pada Suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah diuraikan dalam surat gugatan tersebut dengan menyebutkan kerugian yang dialami para Penggugat sehingga gugatan para Penggugat telah jelas dan terang, sedangkan untuk membuktikan Perbuatan Melawan apakah yang dilakukan para Tergugat dan kerugian yang dialami oleh para Penggugat adalah merupakan materi pokok perkara karena untuk mengetahui seseorang melakukan perbuatan melawan hukum haruslah melalui proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Ad.2. Tentang Gugatan Nebis In Idem;

- Bahwa gugatan in casu perkara perdata Nomor 3 / Pdt.G / 2019 / PN Ffk tanggal 13 Februari 2019 sebelumnya telah diperiksa dan diputus sebagaimana dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 20 / Pdt.G / 2018 / PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana materi perkara, para pihak yang berpekara dan objek gugatannya sama dengan gugatan in casu ini;
- Bahwa landasan hukum Eksepsi Nebis in Idem adalah pasal 1917 KUHPerdara Ayat (1) "kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya", Ayat (2) "untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula", dapat ditarik 3 (tiga) syarat secara limitative sebagai suatu perkara *nebis in idem* yakni Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya baik para pihak, hal yang dituntut, dasar yang dijadikan alasan tuntutan, Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan Putusan bersifat Positif yakni apabila pertimbangan dalam diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan baik dalam bentuk Menolak gugatan seluruhnya, Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu masalah yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir



dan pasti. sebaliknya jika putusan bersifat negatif maka tidak melekat *nebis in idem*;

- Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai Putusan perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk, ternyata para pihak didalam perkara tersebut berbeda dengan para pihak didalam Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk maka dapat di simpulkan Gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang Nebis In Idem, sehingga wajar eksepsi para Tergugat untuk dikesampingkan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 284 RBg Jo Pasal 311 RBg jo Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana pengakuan merupakan alat bukti sehingga harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 (POKJA ULP: POKJA I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menayangkan pengumuman Lelang Pekerjaan Penataan Tempat Rekreasi di Jalan DR. Salasa Namudat, dengan nilai total HPS Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Pelelangan ini dilakukan secara online melalui situs LPSE Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pada pengumuman Pelelangan tersebut dicantumkan persyaratan: "Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) atau melampirkan Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan upload." Dengan persyaratan ini maka diwajibkan bagi peserta lelang untuk memiliki uang/dana sebesar minimal Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam rekening/giro perusahaan pada Bank;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi, tertuang bahwa hasil evaluasi Administrasi, evaluasi teknis, Evaluasi Biaya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi syarat, dimana harga penawaran Penggugat I Rp.827.630.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sebagai harga terkoreksi terendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugurkan oleh POKJA I pada Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi dengan alasan ***karena tidak melampirkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank sesuai Format Terlampir yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang;***

- Bahwa tanggal 14 Agustus 2017 dilakukan tahapan Pemberian Penjelasan (Aanuwizing) dengan batas waktu mulai jam 09.00 WIT s/d 11.00 WIT. Dalam tahapan ini Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengikuti pelelangan dan mengajukan pertanyaan secara online dari masing-masing perusahaan. Secara garis besar pertanyaan yang Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan adalah mempertanyakan landasan hukum terhadap kewajiban penyediaan dana awal pada rekening giro perusahaan sebesar minimal 10% dari HPS, yang harus dibuktikan dengan rekening koran giro perusahaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat keberatan dengan persyaratan lelang secara elektronik yang mengharuskan Para Penggugat memiliki surat keterangan dukungan dari bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari bank (sesuai Format Terlampir) dan melampirkan bukti rekening Koran giro perusahaan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, scan asli dan diupload;
- Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menambahkan persyaratan yang dianggap diskriminasi yang mengakibatkan Para Penggugat di gagalkan dalam mengikuti lelang secara elektronik padahal telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

“Apakah perbuatan para Tergugat dengan menambahkan kalimat (dibolt) pada syarat yang ditentukan yakni ***“Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) atau melampirkan Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan upload”***, yang menyebabkan para

Halaman. 138 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lulus dalam lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah perbuatan melawan hukum?";

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.26 berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.4, P.10, P.11, P.13, P.15, P.16, P.17 dan P.18 sedangkan bukti P.3, P.5, P.12, sampai dengan P.14 disesuaikan dari fotocopy sedangkan bukti P.1, P.2, P.6, P.7, P.8, P.9, P.16, P.17, P.19 dan P.20 dicocokkan dengan hasil unduhan data elektronik sedangkan bukti P.25 dan P.26 tidak ada pbandingnya dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang jadwal Pelelangan dan Pengumuman Lelang Pekerjaan Penataan Taman Rekreasi di Jalan DR. Salasa Namudat oleh POKJA ULP : POKJA I Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakkaf, bukti surat P.2 tentang Dokumen Pengadaan Nomor : 01.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 tanggal 13 September 2016 Untuk Pengadaan Penataan Taman Rekreasi di Jalan Dr. Salasa Namudat yang memuat syarat atau ketentuan-ketentuan maupun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi para penyedia jasa sebagai peserta lelang elektronik, bukti surat P.3 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 05.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 tanggal 26 September 2016, bukti surat P.4 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: R12.Br.FFK/295/2016 tanggal 19 September 2016, bukti surat P.5 tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 05.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 Untuk Pengadaan Penataan Taman Rekreasi di Jalan Dr. Salasa Namudat, bukti surat P.6 tentang Hasil Evaluasi / Alasan Digugurkan Penggugat I dalam Pelelangan Untuk Pengadaan Penataan Taman Rekreasi di Jalan Dr. Salasa Namudat, bukti surat P.7 tentang Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lampiran III tanggal 6 Agustus 2010 yang memuat syarat atau ketentuan-ketentuan maupun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi para penyedia jasa sebagai peserta lelang elektronik, bukti surat P.8 tentang Dokumen Pengadaan Nomor: 02 / Konst-LS / POKJA IX/OTSUS-MDANDARA / DISPORA-FF/2017 tanggal 01 Agustus 2017 Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan 2 RKB MA AL Ma'arif Goras oleh: POKJA IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakkaf yang memuat syarat atau ketentuan-ketentuan maupun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi para penyedia jasa sebagai peserta lelang elektronik, bukti surat P.9 tentang Dokumen

Halaman. 139 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Nomor: 02/Konst-LS/POKJA IX/OTSUS-SISIR/DISPORA-FF/2017 01 Agustus 2017 Untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Guru di Kampung Sisir: POKJA IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak yang memuat syarat atau ketentuan-ketentuan maupun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi para penyedia jasa sebagai peserta lelang elektronik, bukti surat P.10 tentang Surat Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 2695 / PAN / HM.00/10/2017, tanggal 10 Oktober 2017 Perihal : Penjelasan mengenai Permohonan Fatwa terkait legalitas tafsiran terhadap Lampiran III Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, diberi poin, evaluasi kualifikasi, angka 3, peserta memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila : huruf j terkait proses pelelangan pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak, bukti surat P.11 tentang Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 11941 /D.4.3 / 11/ 2017 tanggal 10 November 2017 Hal: Tanggapan, bukti surat P.12 tentang Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: 031/KLA/0130.2017/MKW-05/XI/2017 tanggal 23 November 2017 Perihal : Permintaan Klarifikasi, bukti surat P.13 tentang Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : 061/SRT-ORI/PW.32/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Perihal : Penyampaian Hasil Klarifikasi, Lampiran : Jawaban klarifikasi dari Ketua Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak, bukti surat P.14 tentang Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: 019/ORI-SRT/0130.2017/Mkw-05/II/2017, tanggal 09 Februari 2018 Perihal: Saran, bukti surat PR.15 tentang Surat Dari Inspektorat Kabupaten Fakfak Nomor: 800/338/INSP/FF/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal: Tanggapan atas Gugatan, bukti surat P.16 tentang Daftar Lelang Pekerjaan Konstruksi yang Menggunakan Persyaratan Surat Dukungan Keuangan dari Bank Sebesar 10% dari HPS, Yang Harus Dibuktikan Dengan Rekening Koran Giro Perusahaan Sebesar Minimal 10% dari HPS Pada Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016, bukti surat P.17 tentang Daftar Lelang Pekerjaan Konstruksi yang Menggunakan Persyaratan Surat Dukungan Keuangan dari Bank Sebesar 10% dari HPS, Yang Harus Dibuktikan Dengan Rekening Koran Giro Perusahaan Sebesar Minimal 10% dari HPS Pada Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2017, bukti surat P.18 tentang Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, bukti surat P.19 tentang Dokumen Pengadaan Nomor: 01.13/PML-FSK/ Pokja I-DPUPR2KP/ VIII / 2018, tanggal 01 Agustus 2018 Untuk Pengadaan Pembangunan Mesjid di Kantor DPUPR2KP yang memuat syarat atau ketentuan-ketentuan maupun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi para penyedia jasa sebagai peserta lelang elektronik, bukti surat P.20 tentang Screen Shoot

Halaman. 140 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pevelangan Elektronik pada LPSE Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan LPSE Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia, bukti surat P.21 tentang lampiran screen shoot Lampiran pertanyaan pada tahapan pemberian penjelasan pekerjaan (Aanwesing) secara elektronik dari Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak, bukti surat P.22 tentang Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Pustu Nembukteb Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak tahun Anggaran 2016 antara CV. Fatagar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak tanggal 15 September 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 440/15.B/SPMK/2016 tanggal 15 September 2016 antara CV Fatagar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, bukti surat P.23 tentang Berita Acara Pembayaran Nomor : 956/085/BAP/ABBDD/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak kepada CV. Fatagar, bukti surat P.24 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Fatagar Nomor 10 tanggal 19 Januari 2016 dan Dokumen pendukungnya, bukti surat P.25 tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Specta Inti Prima Nomor 14 tanggal 21 Januari 2016 dan Dokumen pendukungnya, bukti surat P.26 tentang Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor:01.2/FSK-POKJA I-DPU/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, bukti surat P.27 tentang Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik Nomor:07/DOK/POKJA-VIII/SET/2017 tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Penggugat dapatlah disimpulkan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dengan dicantumkannya persyaratan Kualifikasi dalam Lelang Elektronik yakni: "Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) dan melampirkan Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan upload, sebagai syarat yang bersifat diskriminasi menyebabkan para Penggugat digugurkan dalam pelaksanaan lelang secara Elektronik karena ternyata sesuai bukti surat P.2, P.8, P.9, dan P.19 berupa Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang memuat syarat dan/atau ketentuan-ketentuan maupun dokumen-dokumen yang harus dipenuhi para penyedia jasa sebagai peserta lelang elektronik telah mencantumkan syarat kualifikasi tersebut, selanjutnya bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Dukungan Bank Nomor: R12.Br.FFK/295/2016 tanggal 19 September 2016 sebagai salah satu Syarat yang diajukan para Penggugat untuk mengikuti lelang elektronik tidak sesuai dengan format Dukungan Bank sebagaimana termuat dalam Dokumen

Halaman. 141 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan sesuai bukti surat P.2, P.8, P.9, dan P.19 dan para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang adanya cetakan Rekening Koran sebagai pengganti surat dukungan Bank yang diajukan Para Penggugat dalam mengikuti lelang elektronik, sehingga para Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I sampai dengan Tergugat XI telah mengajukan alat bukti berupa Surat untuk masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan 2 (dua) orang Saksi serta 2 (dua) orang Ahli untuk seluruh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI, yang selanjutnya alat bukti Para Tergugat disusun sebagai berikut:

- I. Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa: bukti surat T.I.-1 sampai dengan T.I.-15 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T.I.-1, T.I.-2, T.I.-3, T.I.-4, T.I.-5, T.I.-7, T.I.-8, T.I.-9, T.I.-10, T.I.-11, T.I.-12 dan T.I.-13 yang dicocokkan dengan foto copy hasil unduhan terdiri dari: bukti surat T.I.-1 tentang LPSE Fafkak Kode lelang 496559, Nama lelang Penataan Taman Rekreasi di Jalan Salasa Namudat, dengan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kategori Pekerjaan Kontruksi yang memuat harga penawaran dari para Penyedia Jasa, bukti surat T.I.-2 tentang LPSE Fafkak Kode lelang 496559, Nama lelang Penataan Taman Rekreasi di Jalan Salasa Namudat dengan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang memuat Penyedia Jasa yang dinyatakan lulus seleksi penawaran harga, bukti surat T.I.-3 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Nomor: 01.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 tanggal 13 September 2016 Untuk Pengadaan Penataan Taman Rekreasi di Jalan DR. Salasa Namudat yang memuat syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Jasa yang menjadi peserta lelang, bukti surat T.I.-4 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank Papua Nomor: 06/72/FFK tanggal 22 Agustus 2016, bukti surat T.I.-5 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank Mandiri Nomor: R12.Br.FFK/250/2016 tanggal 26 Agustus 2016, bukti surat T.I.-6 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank BNI Nomor: FFK/4/004/SKDK/2016 tanggal 16 September 2016, bukti surat T.I.-7 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank Mandiri Nomor: R12. Br. FFK / 295 / 2016 tanggal 19 September 2016, bukti surat T.I.-8 tentang Summary Report kode lelang 196559, Nama lelang Penataan Taman Rekreasi di Jalan Salasa Namudat, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Fafkak, dengan satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kategori Pekerjaan Kontruksi, bukti surat T.I.-9 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaran

Halaman. 142 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Jasa Kontruksi Nomor : 02.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 tanggal 23 September 2016, bukti surat T.I-10 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 05.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 tanggal 26 September 2016, bukti surat T.I-11 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 06.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 tanggal 26 September 2016, bukti surat T.I-12 tentang Rekening Koran Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : 60001100091, bukti surat T.I-13 tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor : 07.24-LU/FSK-PML/Pokja I-DPU/IX/2016 tanggal 26 September 2016, bukti surat T.I-14 tentang Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20 September 2018, bukti surat TR.I-15 tentang Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, bukti surat T.I-16 tentang Perpres RI Nomor 4 Tahun 2015 Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- II. Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa: bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-15 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-7, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12 dan T.II-13 terdiri dari: bukti surat T.II-1 tentang LPSE Fakfak Kode lelang 670559, Nama Lelang Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak yang memuat daftar para Penyedia Jasa yang mengikuti proses lelang, bukti surat T.II-2 tentang LPSE Fakfak Kode lelang 668559, Nama Lelang Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi yang memuat harga penawaran yang diajukan para Penyedia Jasa, bukti surat T.II-3 tentang Surat Permintaan Klarifikasi dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Ketua Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak Nomor: 031/KLA/0130.2017/MKW-05/XI/2017 tanggal 23 November 2017, bukti surat T.II-4 tentang Jawaban Klarifikasi dari Ketua Pokja IX Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat, beserta lampiran penjelasannya tanggal 28 November 2017, bukti surat T.II-5 tentang Dokumen Pengadaan Nomor : 02/KONST-LS/Pokja IX/OTSUS-SISIR/DISPORA-FF/2017 tanggal 01 Agustus 2017 untuk Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Guru di Kampung Sisir, bukti surat T.II-6 tentang Summary Report kode lelang 668559, Nama Lelang Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak satu kerja

Halaman. 143 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi, bukti surat T.II-7 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank Papua Nomor : 06/072/FFK tanggal 16 Agustus 2016, bukti surat T.II-8 tentang Rekening Koran Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : 600011015343, bukti surat T.II-9 tentang Foto copy Dokumen Pengadaan Nomor: 02/KONST-LS /POKJA IX/ OTSUS-MDANDARA / DISPORA-FF /2017 tanggal 01 Agustus 2017 untuk Pengadaa Jasa Konstruksi Pembangunan 2 RKB MAAL MA'ARIF GORAS, bukti surat TR.II-10 tentang Summary Report kode lelang 670559, Nama Lelang Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak satua kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi yang memuat dokumen yang diajukan, nama peserta, penjelasan Panitia Penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi Administrasi, Biaya, Teknis, Kualifikasi, evaluasi akhir ke-1, Pengumuman pemenang, Sanggahan, daftar penunjukan Penyedia barang dan Jasa dan informasi Kontrak, bukti surat T.II-11 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank atas nama CV. Mutiara Abadi dari Bank Papua Cabang Fakfak Nomor: 06/048/FFK tanggal 14 Agustus 2017, bukti surat T.II-12 tentang Rekening Koran atas nama CV. Mutiara Abadi dari Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening: 6000110016402, bukti surat T.II-13 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 06/KONST-LS/POKJA/IX/OTSUS-MDANDARA/DISPORA-FF/2017 tanggal 25 Agustus 2017, bukti surat T.II-14 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 06/KONST-LS/POKJA/IX/OTSUS-SISIR/DISPORA-FF/2017 tanggal 25 Agustus 2017, bukti surat T.II-15 tentang Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20 September 2018, bukti surat T.II-16 tentang Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk tanggal 24 Januari 2019 dan bukti surat T.II-17 tentang Perpres 4 Tahun 2015 Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

III. Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa: foto copy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T.III-1, T.III-2, T.III-3, T.III-4, T.III-5, T.III-7, T.III-8, T.III-9, T.III-10, T.III-11, T.III-12 dan T.III-13 yang dicocokkan dengan foto copy dari hasil unduhan LPSE Kab. Fakfak terdiri dari: bukti surat T.III-1 tentang LPSE Fakfak Kode lelang 635559, Nama Lelang Belanja Modal Gedung Puskesmas dengan satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi memuat tentang penjelasan lelang, Penawaran peserta lelang, tahap kualifikasi, Pengumuman Pemenang dan sanggahan, bukti surat T.III-2 tentang LPSE Fakfak Kode lelang 668559, Nama Lelang Rehabilitasi Sedang Ruang UGD

Halaman. 144 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RSUD Fakfak) dengan satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi, memuat tentang penjelasan lelang, Penawaran peserta, tahap kualifikasi, Pengumuman Pemenang dan sanggahan, bukti surat T.III-3 tentang Dokumen Pengadaan Nomor: 01.1 / PML-FSK / Pokja V-DINKES/VIII/2017 tanggal 01 Agustus 2017 untuk Pengadaan Belanja Modal Gedung Puskesmas yang memuat syarat-syarat, dokumen-dokumen dan ketentuan yang harus dipenuhi peserta lelang, bukti surat T.III-4 tentang Summary Report kode lelang 635559, Nama Lelang Belanja Modal Gedung Puskesmas, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi memuat informasi lelang, dokumen lelang, kepanitiaan, peserta, Penjelasan lelang, penawaran, hasil evaluasi, pengumuman pemenang, sanggahan, daftar penunjukan penyedia barang/jasa dan informs kontak, bukti surat T.III-5 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank atas nama CV. Bangkit Bersama dari Bank Papua Cabang Fakfak Nomor: 06/028/FFK tanggal 4 Agustus 2017, bukti surat T.III-6 tentang Rekening Koran atas nama CV. Bangkit Bersama dari Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening: 6000110010001, bukti surat T.III-7 tentang Dokumen Pengadaan Nomor : 01.1/PML-FSK/Pokja V-RSUDFF/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 untuk Pengadaan Belanja Pemeliharaan Rehabilitasi Sedang Ruang UGD (1 Unit) yang memuat syarat-syarat, dokumen-dokumen dan ketentuan yang harus dipenuhi peserta lelang, bukti surat T.III-8 tentang Summary Report kode lelang 685559, Nama Lelang Rehabilitasi Sedang Ruang UGD (RSUD Fakfak) Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi yang memuat yang memuat informasi lelang, dokumen yang diajukan, nama peserta, penjelasan Panitia Penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi Administrasi, Biaya, Teknis, Kualifikasi, evaluasi akhir ke-1, Pengumuman pemenang, Sanggahan, bukti surat T.III-9 tentang Surat Keterangan Dukungan Bank atas nama CV. Meka Mpuder Jaya dari Bank Papua Nomor : 06/086/FFK tanggal 18 Agustus 2017, bukti surat T.III-10 tentang Rekening Koran atas nama CV. Meka Mpuder Jaya dari Bank Papua Cabang Fakfak Nomor Rekening : 6000110015677, bukti surat T.III-11 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Nomor : 06.1/PML-FSK/POKJA V-DISKES/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017, bukti surat T.III-12 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Barang Jasa Konstruksi Nomor : 07.1/PML-FSK/POKJA V-DISKES/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, bukti surat T.III-13 tentang Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20 September 2018, bukti surat T.III-14 tentang Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, bukti surat T.III-15 tentang Perpres

Halaman. 145 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2015 Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- IV. Tergugat IV telah mengajukan bukti surat berupa: bukti surat T.IV.-1 sampai dengan T.IV-8 berupa foto copy surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-5 dan T.IV-6, yang dicocokkan dengan foto copy hasil unduhan dari aplikasi LPSE Kab. Fakfak, terdiri dari: bukti surat T.IV-1 tentang LPSE Fakfak Kode lelang 658559, Nama Lelang Pembangunan Rumah Industri dengan satuan kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi memuat tentang penjelasan lelang, Penawaran peserta lelang, tahap kualifikasi, Pengumuman Pemenang dan sanggahan, bukti surat T.IV-2 tentang Dokumen Pengadaan Nomor : 02/KONST-LS/Pokja IV/OTSUS-RMH INDUSTRI/DISDAGRIN-FF/2017 tanggal 07 Agustus 2017 untuk Pengadaan Pembangunan Rumah Industri yang memuat syarat-syarat, dokumen-dokumen dan ketentuan yang harus dipenuhi peserta lelang, bukti surat T.IV-3 tentang Summary Report kode lelang 658559, Nama Lelang Belanja Pembangunan Rumah Industri, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak satua kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak Kategori Pekerjaan Kontruksi yang memuat informasi lelang, dokumen yang diajukan, nama peserta, penjelasan Panitia Penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi Administrasi, Biaya, Teknis, Kualifikasi, evaluasi akhir ke-1, Pengumuman pemenang, Sanggahan, daftar penunjukan penyedia barang jasa dan informasi kontrak, bukti surat T.IV-4 tentang Surat Keterangan Dukungan Keuangan atas nama CV. Bumi Waserat Mandiri dari Bank Mandiri Nomor : R12.Br.FFK/181/2017 tanggal 18 Agustus 2017, bukti surat T.IV-5 tentang Rekening Koran atas nama CV. Bumi Waserat Mandiri dari Bank Mandiri Cabang Fakfak Nomor Rekening : 154-00-0478528-7, bukti surat T.IV-6 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02.3/ KONS-LS/Pokja IV/OTSUS-RMH INDUSTRI/DISDAGRIN-FF/2017 tanggal 25 Agustus 2017, bukti surat T.IV-7 tentang Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 20 September 2018, bukti surat T.IV-8 tentang Putusan Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Ffk tanggal 24 Januari 2019, dan bukti surat T.IV- tentang Perpres 4 Tahun 2015 Konsolidasi Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- V. Tergugat V sampai dengan Tergugat XI tidak mengajukan bukti surat;
- VI. Tergugat I sampai dengan Tergugat XI mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang telah didengar keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Keterangan Saksi HARIYONO, S.H.,:** Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Penggugat, bahwa Kelompok Kerja

Halaman. 146 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pokja) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati di setiap instansi dan proses/tahapan Pelelangan Elektronik adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman paca kualifikasi; 2. Download Dokumen Pengadaan; 3. Pemberian penjelasan; 4. Upload Dokumen Pengadaan; 5. Pembukaan Dokumen Penawaran; 5. Evaluasi Penawaran; 6. Evaluasi Dokumen Kualifikasi; 7. Pembuktian Kualifikasi; 8. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan; 9. Penetapan Pemenang; 10. Pengumuman Pemenang; 11. Masa Sangga Hasil Lelang; 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; 13. Penandatanganan Kontrak; . Bahwa Pengumuman paca kualifikasi dilaksanakan selama 4 (empat) hari kalender kemudian para peserta lelang mengunduh (*download*) Dokumen Pengadaan sejak pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari setelah batas akhir memasukan dokumen secara elektronik (*upload*) penyedia dapat mengunduh (*download*) dan sekaligus mendaftarkan pada paket pekerjaan tersebut dan waktu pemasukan (*upload*) Dokumen Pengadaan 1 (satu) hari setelah pemberian penjelasan jika penyedia kurang jelas maka Pokja akan memberikan penjelasan dalam waktu 2 (dua) hari, yang dilakukan secara online/penyedia dapat meminta informasi/penjelasan berkaitan dengan dokumen pengadaan. Apabila ada hal-hal atau ketentuan baru yang diperoleh saat pemberian penjelasan, maka Pokja dapat menuangkan kedalam Addendum Dokumen Pengadaan dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen pengadaan awal. Dalam hal pertanyaan belum dijawab pada saat waktu penjelasan telah berakhir Pokja masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan kemudian pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi Penawaran sejak batas akhir pemasukan Dokumen kemudian Pokja melakukan pembukaan dokumen dan evaluasi terhadap penawaran yang masuk sedangkan dalam tahap Evaluasi Dokumen Kualifikasi terdiri dari: Evaluasi Administrasi; Evaluasi Teknis; Evaluasi Harga; Evaluasi Kualifikasi; Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang lulus Evaluasi Kualifikasi harus memasukan data secara elektronik (*upload*) Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang yaitu Pokja menetapkan Pemenang terhadap peserta yang lulus Evaluasi Kualifikasi dan lulus Pembuktian Kualifikasi peringkat 1, 2 dan 3 (apabila ada) kemudian pada waktu pengumuman pemenang apabila peserta lelang ada yang merasa dirugikan maka peserta lelang tersebut bisa mengajukan keberatan atas pengumuman pemenang tersebut pada masa sanggah sesuai dengan Pasal 81 Perpres No. 4 Tahun 2015, dalam masa Sanggah Hasil Lelang selama 3 (tiga) hari kalender yaitu: Peserta yang memasukan penawaran dapat melakukan sanggah terhadap Penetapan Pemenang oleh Pokja apabila peserta merasa ada penyimpangan prosedur (melalui aplikasi SPLE); Pokja menjawab sanggah sesuai jadwal; Apabila sanggah dinyatakan benar maka Pokja

Halaman. 147 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP menyatakan pelelangan gagal; Sanggahan dianggap sebagai pengaduan apabila: 1. Disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (Offline); 2. Sanggahan bukan ditujukan kepada Pokja ULP; 3. Sanggahan disampaikan diluar masa sanggah; Di dalam masa sanggah disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah/ Instansi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan/seleksi sederhana dan pemelihan langsung, sedangkan untuk pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima dan sanggahan yang diajukan melewati tenggang waktu masa sanggah, maka dianggap tidak ada masa sanggah, kemudian PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) setelah masa sanggah berakhir dan menerima Berita Acara Hasil Pelelangan dari Pokja selanjutnya menandatangani Kontrak, bahwa dalam persyaratan Peserta memasukan surat jaminan Bank 10% atas penawaran Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai syarat khusus dari PPK dan Surat Dukungan Bank termasuk syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mengikuti lelang secara elektronik dalam Lelang cara elektronik apabila peserta tidak mengajukan salah satu syarat, maka dianggap tidak mengikuti pada tahapan lelang berikutnya bahwa Perusahaan/peserta lelang wajib memiliki dukungan Bank berkaitan dengan perusahaan memiliki modal awal untuk pekerjaan tersebut dan Surat Dukungan Bank dalah termasuk dalam tahapan kualifikasi dalam mengikuti lelang secara elektronik dan jika syarat kualifikasi tidak lengkap maka dinyatakan gugur dalam hal ini Bank bisa mengeluarkan Surat Dukungan Bank jika para peserta/Perusahaan lelang memiliki modal di Bank tersebut sesuai dengan PERPRES No. 54 Pasal 15 "peserta lelang wajib memiliki modal usaha di Bank pemerintah maupun Bank Swasta" atau para peserta/perusahaan melampirkan Rekening koran yang isinya saldo akhir tabungan di Bank dan Format Dokumen Pelelangan secara Elektronik semua sudah ada di sistim kemudian para peserta lelang harus memasukan Dokumen secara elektronik (*upload*) kedalam aplikasi penawaran adalah sah dan harus sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan kualifikasi pekerjaannya bahwa pendaftaran peserta lelang elektronik bisa mengunduh (*download*) aplikasi SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik) dan dalam pembuktian kualifikasi wajib membawa dan menunjukan syarat khusus yang ditentukan oleh PPK dan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh sistem sebagai contoh syarat administrasi yang harus lengkap adalah Surat Dukungan Bank yang harus sesuai dengan format yang telah ada di SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik) bahwa apabila peserta lelang telah di Verifikasi teknis volume pekerjaan, syarat-syarat teknis sudah lolos baru masuk dengan HPS tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh PPK kemudian

Halaman. 148 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK melihat kelengkapan dokumen kualifikasi ijin usaha, tanda daftar perusahaan, NPWP, surat perusahaan hitam dan pengalaman kerja, Verifikasi pembuktian dicek pemilik badan usaha yang bersangkutan kemudian Pada tahapan kualifikasi salah satu syarat rekening korang tidak dilampirkan oleh peserta lelang maka dinyatakan peserta lelang tersebut gugur bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat digugurkan karena syarat administrasi surat dukungan dari Bank tidak sesuai dengan format SPSE (Sistem Pelelangan Secara Elektronik) dan persyaratan lelang adalah standar baku nasional LPSE dan syarat kualifikasi tersebut diatas diatur dalam PERPRES No. 54 tahun 2010, bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2016 Pokja Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak ada pelelangan elektronik di Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak ada penambahan syarat kualifikasi yaitu paket penawaran harga 10% Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank atau rekening koran saldo akhir sebesar 10% dari nilai HPS dari Pemerintah atau Swasta bahwa yang saksi ketahui Formulir surat dukungan Bank sudah ada sejak tahun 2016 khusus pekerjaan konstruksi dan pada saat itu Rekening koran giro sudah tidak dipakai lagi sebagai acuan syarat administrasi bahwa jika peserta dinyatakan menang yang menandatangani Kontrak adalah PPK dan KPA dan proses penandatanganan kontrak setelah penetapan pemenang lelang diluar proses lelang, **keterangan Saksi ROBBY SAHUPALA:** bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan, Saksi sebagai Direktur PT. Alam Baru sejak berdiri sampai dengan sekarang, Saksi mengikuti lelang elektronik di Fakfak sejak tahun 2015, bahwa persyaratan lelang seluruhnya ada pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP) dan yang Saksi ketahui tahapannya yaitu pertama proses pengumuman lelang android pada komputer para peserta langsung mendaftar sebagai peserta lelang kemudian proses pendaftaran sampai penetapan pemenang lelang ada tahapan-tahapannya pernah Saksi mengikuti proses lelang elektronik yang Saksi ikut dan ada juga Saksi tidak ikut lelang secara elektronik karena tidak mampu melengkapi syarat yang diminta dalam lelang elektronik ada syarat di dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) yang wajib diisi oleh peserta lelang dan apabila syarat yang diminta ada yang tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan yang diminta dalam aplikasi maka peserta yang bersangkutan dinyatakan gugur dan syarat-syarat tersebut harus di unggah (*upload*) dan kalau tidak diminta, tidak perlu diupload kedalam SPSE (System Pelelangan Secara Elektronik) didalam system ada persyaratan dokumen penawaran para peserta wajib mengisi dan melengkapi ada juga dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) dari bank pemerintah atau swasta jika di minta maka wajib dipenuhi apabila tidak dilengkapi maka peserta dinyatakan gugur bahwa

Halaman. 149 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi ketahui Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) tidak sama dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) yaitu Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) yang biasa dikeluarkan oleh Bank sedangkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan (SKDK) yaitu format dari SPSE, bahwa Dokumen Pengadaan adalah salah satu syarat dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP) bahwa ada tahap penjelasan (*Aanweising*) tentang dokumen pengadaan ada syarat yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan dan bisa diajukan keberatan misalnya, alat berat para peserta tidak mampu maka para peserta bisa mengajukan keberatan pada saat itu dan apabila pada saat penjelasan (*aanweising*) telah selesai maka peserta lelang tidak bisa mengajukan keberatan lagi kemudian ada proses sanggah pada proses penawaran peserta lelang bisa saja dilakukan tetapi pada dasarnya apa yang telah disepakati bersama tidak bisa di sanggah lagi dan pada saat *aanweising*/penjelasan pekerjaan persyaratan lain tidak ada perubahan hanya khusus alat berat dan jika pada saat *aanweising* apa yang menjadi keberatan bisa dirubah atas dasar kesepakatan bersama kemudian di addendum, bahwa Saksi pernah mengikuti paket lelang elektronik tahun 2018 dan pada tahun 2016 Saksi mengikuti paket lelang elektronik di Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak dan pada tahun 2017 Saksi tidak mengikuti lelang elektronik bahwa Saksi pernah mengikuti lelang elektronik pada Pokja I Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak ada syarat rekening koran saldo Bank sebesar 10% dari nilai HPS kemudian Saksi memenuhi syarat lelang tersebut akan tetapi pada saat mengikuti lelang untuk pembangunan di Kampung Sifatnamam Saksi tidak melengkapi persyaratan dokumen rekening Koran sehingga Saksi dinyatakan gugur dan Saksimengetahui bahwa paket penawaran harga sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan (SDP) 10% Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank atau rekening koran saldo akhir sebesar 10% dari nilai HPS dari Pemerintah atau Swasta bahwa yang Saksi ketahui formulir dukungan Bank sudah ada sejak tahun 2016 khusus pekerjaan konstruksi, **pendapat Ahli GANI TOISUTA, SE,:** bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, Ahli menjabat sebagai pimpinan di Bank Papua Cabang Fakfak kurang lebih 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, Ahli sudah pernah mengeluarkan 8 (delapan) surat dukungan Bank kepada perusahaan yang meminta untuk diberikan Surat Dukungan Bank dan Surat dukungan Bank hanya dapat dikeluarkan atas surat permohonan dari debitur atau nasabah atau perusahaan, tujuan mengeluarkan Surat Dukungan Bank adalah untuk memberikan keterangan bahwa nasabah atau debitur itu punya rekening di Bank Papua dan untuk mengikuti pelelangan bahwa prinsipnya aturan perbankan, berapapun uang yang ada di dalam rekening nasabah tersebut yang penting

Halaman. 150 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan surat keterangan kepada debitur atau nasabah untuk mengikuti pelelangan, Kalau aturan di Bank Papua Cabang Fakfak maksimal saldo Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) bahwa Bank Papua Cabang Fakfak, Surat Dukungan Bank tidak bersifat mengikat dan Ahli mengeluarkan Surat Dukungan Bank karena ada permohonan dari debitur atau perusahaan kepada Bank dan Surat Dukungan Bank sebagai persyaratan dari tim pelelangan, yang intinya perbankan mengeluarkan Surat Dukungan Bank kepada para debitur untuk mengikuti pelelangan di Dinas atau Instansi pemerintah dan Bank sendiri tidak bertanggung jawab atas Surat Dukungan Bank tersebut karena kami hanya mengeluarkan Surat Dukungan Bank menyampaikan bahwa nasabah atau debitur atau perusahaan tersebut mempunyai rekening di Bank kami dan pada prinsipnya, Surat Keterangan Dukungan Bank dari Bank tidak bersifat mengikat sedangkan untuk rekening Koran itu adalah privasi seseorang atau perusahaan, Ahli sebagai pejabat atau orang lain tidak dapat melihat, karena itu rahasia Bank sesuai dengan aturan Bank Indonesia, kecuali pribadi tersebut yang meminta bahwa Rekening Koran isinya adalah data nasabah seperti saldo debit, kredit, nama, alamat nasabah, nama Ibu, semua tercantum di dalam sedangkan Surat Keterangan dukungan Bank merupakan keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank kepada para perusahaan untuk mengikuti pelelangan yang dipersatukan oleh Dinas atau Instansi pemerintah bahwa yang Ahli tahu Surat Keterangan Dukungan Bank tidak sama dengan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank kalau Surat Keterangan Dukungan Bank tidak bersifat mengikat sedangkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank mengikat karena di dalam Surat Keterangan Dukungan Keuangan telah tercantum apabila nasabah tersebut sebagai pemenang lelang maka Bank tersebut wajib memberikan pinjaman modal awal sebesar 10% dari nilai kontrak dan selama Ahli memimpin di Bank Papua Cabang Fakfak sampai sekarang Ahli belum pernah mengeluarkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pokja tersebut, dan **Pendapat Ahli MANDAR TRISNO HADISAPUTRA**: bahwa Pelelangan Tahun 2016 berlaku PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 17, tentang tugas dari POKJA yaitu pemilihan dan pengadaan misalnya, melaksanakan persiapan pemilihan, menetapkan dokumen pengadaan, melakukan penilaian kualifikasi, melakukan proses evaluasi penawaran, menetapkan pemenang untuk batas waktu tertentu tergantung jenis pengadaannya, menjawab sanggahan, merekap laporan hasil proses pemilihan penyedia jasa kemudian tugas dan kewenangan POKJA pada Tahun 2017, sama karena PERPRES Nomor 4 Tahun 2015 itu dirubah dengan PERPRES Nomor 16 Tahun 2018, jadi pada Tahun 2017 perubahannya masih

Halaman. 151 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 perubahan terakhirnya PERPRES Nomor 4 Tahun 2015, sehingga masih sama bahwa POKJA memiliki kewenangan untuk melakukan proses pemilihan dan menentukan cara pemilihan dan tugas POKJA yang pertama adalah melakukan pemilihan penyedia untuk melakukan pemilihan penyedia maka diperlukan syarat-syarat tertentu. Pada prinsipnya memilih penyedia ada 2 (dua) hal yaitu:

- Memilih perusahaannya;
- Memilih barang dan jasanya;

yang dimaksud memilih perusahaan adalah penyedia sedangkan yang dimaksud memilih barang/ jasa itu penawaran, untuk syarat-syarat seorang pelaku usaha atau penyedia barang/jasa yang akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diatur dalam Pasal 19, dan ada beberapa syarat diantaranya yang harus dipenuhi yaitu perijinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kemudian memiliki pengalaman 1 (satu) dan 4 (empat) tahun terakhir, memiliki kapasitas untuk menandatangani kontrak, tidak pailit, memiliki persyaratan kualifikasi seperti memiliki SPT tahun terakhir, NPWP, kemudian kemampuan paket, kemampuan dasar untuk bidang konstruksi dan bidang-bidang tertentu, memiliki personil, peralatan, dan modal kerja, untuk pekerjaan konstruksi diperlukan juga dukungan Bank. Intinya untuk persyaratan penyedia diatur dalam Pasal 19 yang memiliki 3 (tiga) syarat yaitu: Aspek administrasi; Aspek teknik; dan Aspek keuangan; Aspek administrasi harus memiliki yaitu perusahaan, NPWP dan SPT tahun terakhir, aspek teknis dilihat dari peralatan yang dimiliki dan personil dan yang dimaksud aspek keuangan salah satu diantaranya adalah modal kerja dan sisa kemampuan data, Persyaratan penyedia itu dilihat dari 2 (dua) hal yang pertama kualifikasi perusahaan itu sendiri dan yang kedua barang dan jasa. Terkait perusahaan, yang dilakukan Pokja adalah menilai kemampuan, kompetensi dan pemenuhan syarat dari suatu perusahaan, ketika perusahaan dianggap mampu dan kompeten, barulah di evaluasi dan ditentukan terkait syarat barang dan jasa yang di kerjakan, Bahwa ada beberapa hal yang dilarang dalam membuat persyaratan sebagaimana Pasal 56 bahwa Pokja dilarang mensyaratkan yang bersifat diskriminatif, diluar dari ketentuan Perpres pengadaan barang dan jasa, yang dimaksud syarat kualifikasi yang diskriminatif pada Pasal 56, berarti diskriminatif dan memberatkan yaitu dengan contoh ada Pokja di Kabupaten A mensyaratkan Penyedia harus punya nomor rekening di Kabupaten A, hal itu memberatkan karena sekarang proses pengadaan tanpa batas. Penyedia dari mana saja boleh memasukan penawaran sesuai dengan Pasal 75, Pokja dilarang membatasi calon dari luar bahwa syarat yang mengandung diskriminatif, ini harus dilihat dulu latar belakangnya kalau kita lihat pada Pasal 56

Halaman. 152 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 10 atau Pasal 19 Ayat 1 huruf l, bahwa Pokja dilarang membatasi calon penyedia dari luar untuk mengikuti lelang, Pokja dilarang melakukan prakomunikasi secara masal, dan Pokja melakukan proses kualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen pendukung kecuali pada saat pembuktian, bahwa ada 4 (empat) jenis pengadaan yaitu: Pengadaan barang dan jasa; Pengadaan pekerja konstruksi; Pengadaan jasa lainnya; dan Pengadaan jasa konsultasi; bahwa dalam tahapan-tahapannya pengadaan tergantung metode atau sistem pengadaannya karena ada pengadaan langsung, penunjukan langsung dan pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi, bahwa terkait dengan pengadaan di tahun 2016 ada pengadaan langsung sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), ada pelelangan pemilihan langsung. Pemilihan langsung itu paket diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), pelelangan sederhana itu merupakan terminologi kata untuk pengadaan barang tapi komprominya langsung, terminologi kata yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Pemilihan langsung dan pelelangan umum pada dasarnya tahapan-tahapan proses pengadaannya adalah mulai dari penghubungan. Kemudian setelah penghubungan, peserta yang berminat untuk melakukan pendaftaran, setelah pendaftaran, kemudian proses penjelasan, kemudian tahapan selanjutnya adalah penyedia barang dan jasa memasukan penawaran setelah memasukan penawaran, Pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran sesuai dengan syarat-syarat sesuai dengan dokumen pengadaan, kemudian melakukan penetapan hasil lelang, kemudian diumumkan, setelah diumumkan, apabila ada peserta tender yang merasa dirugikan di berikan waktu untuk melakukan sanggahan, kemudian apabila ini tidak memenuhi sanggahan, sanggahan itu dijawab atau tidak diterima oleh penyedia, maka penyedia itu mempunyai tahapan berikut, yaitu sanggah banding. Ketika sanggah banding itu sudah selesai sudah di jawab, maka proses pemilihan itu telah selesai, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan kontrak, penandatanganan kontrak sampai selanjutnya, bahwa definisi penawaran dalam proses tender adalah dokumen yang dibuat oleh penyedia barang dan jasa dalam hal ini, penyedia barang dan jasa harus terlebih dahulu mendaftar pada paket tersebut. Jadi semua penyedia barang dan jasa yang berminat silahkan mendaftar kemudian memasukan penawaran, kemudian sekurang-kurangnya administrasi, teknis dan harga. Bahwa jika penyedia barang dan jasa tidak memasukan dokumen penawaran yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu, administrasi, teknis dan harga, maka penyedia tersebut tidak diperbolehkan melakukan penawaran, walaupun dia hanya memasukan data administrasi saja, tidak muncul teknis dan harga, maka itu tidak dikategorikan

Halaman. 153 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran jadi yang namanya penawaran itu sekurang-kurangnya memenuhi administrasi, teknis dan harga, bahwa dalam pelelangan elektronik, para peserta lelang harus memasukan data melalui sistem Apendo yang ada di LPSE versi 3 (tiga) atau versi 4 (empat) disampaikan melalui sistem dan itu harus terenskripsi dengan apendo. jika ada penawaran yang diluar dari itu, tidak dikategorikan penawaran, jika ada penawaran yang tidak memenuhi 3 (tiga) unsur itu maka tidak dikategorikan penawaran, bahwa terkait **Surat Dukungan Bank itu hanya diperuntukan untuk pekerjaan konstruksi, untuk pelelangan umum dan pemilihan langsung diperlukan Dukungan Bank sebesar 10% (sepuluh perseratus), kemudian di dalam dokumen pengadaan ditambahkan atau rekening Koran sehingga tidak diskriminatif karena Ahli juga menjadi Pokja dari tahun 2004 sampai sekarang Ahli masih Pokja, kita bisa melihat tadi di tugas Pokja di Pasal 34 Ayat 3 bahwa ketika Pokja melakukan persiapan pemilihan, menentukan metodenya dan sebagainya harus memperhatikan situasi dan kondisi sebelum pengadaan dimulai, Pengalaman Ahli kebanyakan para pelaku pengadaan itu lebih fokus kepada formil administratif padahal yang diperlukan disini adalah konteksnya atau materialitasnya, bukan administratif semata tetapi substansinya, Ahli sebutkan bahwa substansi dari persyaratan yang ditentukan oleh Pokja di Pasal 19 itu ada 3 (tiga) aspek, administrasi, teknis dan keuangan. Keuangan salah satu diantaranya adalah kepemilikan modal kerja Jadi dukungan Bank sebesar 10% itu substansinya adalah kepemilikan modal kerja karena di Pasal 19 itu disebut, Jadi Surat Keterangan Dukungan Bank selain syarat administrasi formil, harus ada yang membuat dukungan juga substansinya sebagai modal kerja. Beberapa pengalaman yang Ahli lakukan, pada faktanya yang Ahli lihat itu dukungan Bank yang substantif memiliki modal kerja, Kenapa itu modal kerja bisa kita buktikan di formulir kualifikasi, di dokumen pengadaan Pokja pasti melihat, bahwa Surat Dukungan Bank itu judulnya modal kerja, karena karakteristik pekerjaan konstruksi ini berbeda dengan barang, berbeda dengan jasa konsultasi, berbeda dengan yang lain pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya ini keduanya adalah jenis pengadaan yang barangnya itu tidak bisa langsung diwujudkan. Sehingga persyaratan kualifikasi berbeda khusus konstruksi harus punya kemampuan keuangan dalam hal ini dibuktikan modal kerja, substansinya, Modal kerja itu diperuntukanya untuk mobilisasi, meletakan barang dan sebagainya. Meskipun nanti ada yang namanya lompat kerja, jadi substansinya adalah modal kerja. Kembali ke tadi, dari kondisi mungkin faktor yang di peroleh Pokja Ahli tidak tahu tetapi kami selaku Pokja dari Pekan Baru**

Halaman. 154 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sumatera Barat, Ahli mensyaratkan yang sama, karena kami melihat di Pekanbaru, Surat Dukungan Bank yang diterbitkan oleh beberapa Bank itu tidak substantif memberikan komitmen dukungan, karena yang diinginkan di regulasi itu adalah ketika penyedia pekerjaan konstruksi mau menawarkan atau setelah menang tender, itu dia sudah punya modal kerja sebesar 10% (sepuluh perseratus) ada banyak Pengusaha, ada pengusaha yang mempunyai uang kemudian modal itu dia simpan di rekening kemudian ada juga yang tidak mempunyai uang atau yang tidak mempunyai saldo di rekening. Bahwa kalau kita lihat Perpres ini sebenarnya ada transformasi, dukungan Bank itu kalau kita lihat sejak KEPRES Nomor 16 Tahun 1994, persyaratan pengadaannya hanya referensi Bank kemudian KEPRES Nomor 16 Tahun 1994 digantikan dengan KEPRES Nomor 18 Tahun 2000, modal kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan Dukungan Bank atau rekening Koran sebesar 10% (sepuluh perseratus) saldo selama 3 (tiga) bulan terakhir. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 kemudian diganti dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, syarat tersebut hanya untuk pekerjaan konstruksi memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank, Surat Keterangan Dukungan Bank hanya diperuntukan untuk usaha no kecil. Pada zaman itu usaha kecil mulai mengadakan paket pekerjaan 1 (satu) miliar. Kemudian Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dirubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dimana syarat Pasal 19 Ayat 1 huruf I pemilihan langsung pengadaan pekerjaan konstruksi memiliki Surat Dukungan dari Bank. Bahwa menurut pengalaman Ahli melihat Pasal 34 Ayat 3, ketika Pokja menyusun rencana pemilihan, memperhatikan situasi pada saat proses tender, ketika menyusun dokumen pengadaan menyatakan syarat, Ahli mendapat informasi bahwa surat dukungan yang ada di Bank itu tidak substansif memberikan komitmen dana. Kebanyakan disitu, kami mendukung yang bersangkutan apabila yang bersangkutan menang maka akan diteliti kembali, nah itu yang tidak substansif sehingga pada saat itu Ahli mensyaratkan 2 (dua) karena penyedia ada dua yang pertama penyedia yang punya uang dan yang kedua penyedia yang punya rekening di Bank cukup dengan salinan rekening Koran, karena kita juga harus adil. Yang Ahli tahu membuat Surat Keterangan Dukungan Bank itu bayar tarifnya minimal itu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Tapi kalau penyedia punya modal atau saldo di Bank cukup cetak rekening Koran biayanya hanya Rp1.000,00 (seribu Rupiah) tapi kalau dia memilih Surat Dukungan Bank, dia membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) padahal dia punya modal kerja karena substansinya ini adalah modal kerja sehingga waktu Ahli menjadi Pokja kami menentukan persyaratan seperti sebagaimana dalam Keppres Nomor 8 Tahun 2000 bahwa memiliki Surat Keterangan Dukungan Bank yang substansif, artinya ada

Halaman. 155 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan dari pemberi dukungan bahwa begitu dia menang, maka disiapkan dana sebesar 10% (sepuluh perseratus) tanpa syarat, jadi begitu penetapan pemenang langsung dapat, bukan berarti harus dinilai kembali, itulah substansi atau kalau dia tidak punya, kita berikan alternatif lain, kalau penyedia itu ada yang punya cukup memberikan rekening Koran sebesar 10% (sepuluh perseratus), bahwa dalam dokumen pengadaan ada persyaratan tercantum surat keterangan dukungan Bank atau rekening Koran menurut Ahli jadi bahasa atau, menurut Ahli tidak diskriminatif. Karena itu adalah pilihan dalam hal ini ada beberapa penyedia yang diuntungkan seperti yang sudah punya modal kerja punya uang banyak di rekening Koran, dia tidak keluar biaya, yang tidak punya modal, cukup ada komitmen dari Bank tapi komitmen bahwa yang bersangkutan itu layak menerima dukungan 10% (sepuluh perseratus) jadi begitu ditetapkan pemenang, langsung diberikan tidak ada ketentuan syarat dari Bank, bahwa jika di dalam syarat dokumen pengadaannya kata "atau" berarti dia memberikan pilihan kepada si penyedia barang dan jasa untuk membuktikan yang mengalami kendala modal dengan dengan 2 (dua) pilihan yaitu dukungan Bank atau kepemilikan saldo di rekening Koran Sehingga menurut Ahli tidak masuk syarat diskriminatif sesuai dengan Pasal 56 Ayat 10, bahwa di dokumen pengadaan disyaratkan rekening Koran sebagai alternatif untuk pemilihan atau tidak, melihat batas waktu memasukan penawaran. Kalau batas memasukan penawaran lebih dari tanggal 15 September atau sama maka ini substansif. Dengan catatan dokumen pengadaannya harus dipersyaratkannya alternatif rekening Koran sebagai bentuk untuk memiliki modal kerja dengan catatan, syarat di dokumen pengadaannya disebutkan, bahwa modal kerja ini menjadi alternatif apakah kepemilikan dukungan atau kepemilikan uang dalam bentuk rekening Koran. Rekening Koran itu juga harus tanggal sebelum melakukan penawaran, kalau rekening Koran itu setelah dimasukan penawaran, misalkan batas terakhir memasukan penawaran adalah tanggal 10 Agustus kemudian dia mencetak rekening Koran setelah batas akhir, taruhlah tanggal 14 Agustus. semua dokumen yang lewat dari batas memasukan penawaran ini tidak boleh, bahwa jika di dalam di dokumen pengadaan Pokja mensyaratkan kepemilikan Surat Keterangan Dukungan Bank sebesar 10% dari nilai pekerjaan dan dibuktikan dengan rekening Koran 10% sebelum batas akhir memasukan penawaran, itu syarat diskriminatif yang tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat 10 karena kepemilikan rekening Koran disini bukan untuk sebagai pembuktian kepemilikan modal kerja tapi untuk membuktikan dukungan Bank. Jadi Pokja tahun 2017 yang bersangkutan harus menilai kepemilikan modal kerja kemudian dibuktikan dengan rekening Koran. Padahal komitmen dari pemberi dukungan itu nanti kalau dia sudah ditetapkan sebagai pemenang. Kalau dia sudah ditetapkan

Halaman. 156 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang, barulah dia diberikan pendanaan sebesar 10%. Berarti logikanya, rekening Koran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Tapi komitmen dibuktikan saldo rekening Koran terhitung sejak tanggal pengumuman. Berarti pada saat dia mendaftar harus sudah ada komitmen dukungan dari Bank, itu yang diskriminatif karena dukungan bank itu nanti setelah ditetapkan sebagai pemenang. Sementara Pokja membuktikan dukungannya dengan rekening Koran padahal yang seharusnya kalau yang dipersyaratkan Surat Keterangan Dukungan Bank maka pembuktiannya adalah 1 (satu) melihat keaslian kemudian diklarifikasi ke penerbitnya, apakah betul ini komitmen asli yang diterbitkan. Tidak dibuktikan dengan rekening Koran, kalau seperti itu, syaratnya diskriminatif, Pasal 56 Ayat 10 membuat persyaratan yang diskriminatif yang diluar dari ketentuan Perpres karena fungsi rekening Koran sebagai bukti. Berbeda dengan yang menggunakan kata "atau", adalah pilihan, bahwa di dalam Proses pengadaan sudah memberikan kesempatan waktu serta ruang bagi para pihak untuk melihat titik temu dari persyaratan pengadaan, Para pihak yang merasa dirugikan, punya kesempatan untuk melakukan tanya dan aanweising. Kemudian kalau tidak terima nanti ada sanggahan dan sanggah banding. Proses aanwising pada dasarnya adalah memberikan penjelasan biar ada persepsi yang sama antara para pihak yang melakukan penawaran, penyedia barang dan jasa dan POKJA pemilihan untuk melakukan pemilihan. Di aanweising tadi disampaikan ada pertanyaan dari penyedia yang sepertinya menanyakan persyaratan yang menggunakan kata "dan", kemudian dijawab oleh POKJA pemilihan persyaratannya tidak menjadi "dan" kemudian itu menjadi "atau". Berarti dengan kata lain POKJA pemilihan merubah syarat yang tertuang di dokumen pengadaan telah di jawab di aanweising menjadi "atau" menurut pandangan Ahli si penulis persyaratan itu menyadari kesalahannya yang tadinya "dan" rekening Koran itu sebagai diskriminatif, kemudian diralat di penjelasan. Diralat rekening Koran itu menjadi alternatif atau pilihan sehingga dengan jawaban itu telah menggantikan syarat yang tadinya "dan" menjadi "atau" hal tersebut dibuktikan dengan yang menang itu lulusnya hanya memiliki salah satu Surat Dukungan Bank atau rekening koran maka tidak melanggar, pelaksanaan tidak melanggar. Tetapi syarat yang ada di dokumen pengadaan tidak sesuai dengan Pasal 56 ayat 10 tetapi pelaksanaannya sudah dijawab di aanweising dan sudah diterapkan pada saat evaluasi kepada semua penyedia, sehingga itu tidak melanggar peraturan yang berlaku, bahwa di aanweising Pokja memiliki kewajiban untuk menjelaskan tentang hal-hal yang dibutuhkan, hal-hal yang menjadi syarat, spesifikasi teknis pekerjaan, kemudian dari peserta untuk menanyakan hal-hal yang tidak jelas. Misalkan spesifikasinya apa, syaratnya dalam Pasal 36 Ayat 3, bahwa

Halaman. 157 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja mempunyai kewenangan melakukan perencanaan pemilihan, melihat kondisi atau lokasi, sesuai dengan bukti surat P.4 berupa Surat Keterangan Dukungan Bank yang diperlihatkan dipersidangan ini bukan merupakan syarat mengikat karena didalam Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut yang seharusnya Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank sebesar 10% dari nilai total HPS sehingga apabila yang bersangkutan sebagai pemenang lelang maka bisa mendapat modal kredit dari bank yang bersangkutan sebesar 10% dari nilai HPS, bahwa di dalam lelang pada pemerintah semua calon peserta atau semua calon penyedia barang dan jasa yang memiliki minat untuk mengikuti paket pelelangan pengadaan barang dan jasa harus mendaftar setelah mendaftar, kemudian mengunduh (download), untuk mengaktivasi pemasukan penawaran, maka dia harus mengupload dokumen penawarannya, ketika tidak mengupload dokumen penawaran maka tidak dikategorikan sebagai penawar, Jadi nanti ada beberapa hak yang hilang, karena belum mendaftar maka hanya mempunyai hak sampai di aanweising, karena di aanwising itu tanya jawab, yang bersangkutan telah menanyakan tentang hal yang kurang jelas kemudian sudah dijawab oleh Pokja, Tahapan selanjutnya adalah penyedia memasukan penawaran kemudian nanti Pokja pemilihan mendownload dan memeriksa dokumen penawaran tersebut. Di dokumen penawaran inikan terkait barang dan jasa, jadi diperhatikan kualifikasi. Disana juga ada syarat-syarat administrasi, teknis, dan harga, dievaluasi sesuai ketentuan yang ada di dokumen pengadaan. Apabila penawaran penyedia barang dan jasa tidak memenuhi syarat maka Pokja pemilihan harus menggugurkan. Ketika menggugurkan, apabila penyedia merasa keberatan atas hal yang digugurkan oleh panitia maka ada tahapan mekanismenya yaitu penyedia yang merasa dirugikan, yang memasukan penawaran berhak mengajukan sanggahan. Ketika dia sudah memasukan harga maka hak dia hilang untuk mengajukan sanggahan, sanggahan itu harus dijawab oleh Pokja tergantung metodenya. Kalau pelelangan umum dia 5 (lima) hari kerja, kalau pemilihan langsung 3 (tiga) hari kerja dijawab. Setelah dijawab oleh Pokja kemudian penyedia masih merasa keberatan atas jawaban, maka dia punya hak untuk mengajukan sanggah banding ke menteri kalau itu pengadaan APBN. Karena ini di Faktak maka yang bersangkutan bisa mengajukan ke Kepala Daerah. Jadi dengan penyedia tidak memasukan penawaran maka ruang yang sudah disediakan oleh regulasi untuk mengajukan sanggahan dan sanggah banding menjadi hilang jika. Bahwa jika sanggahan tidak dijawab oleh Pokja, maka ada langkah berikut yaitu sanggah banding. Ketika sanggah banding berarti semua proses pelelangan itu berhenti, tidak boleh lanjut sampai Kepala Daerah menurunkan tim. Apakah yang dilakukan Pokja ini sesuai atau tidak nanti diberikan

Halaman. 158 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi nanti disitulah keputusan Kepala Daerah untuk meneruskan lelang atau membatalkan lelang tersebut bahwa kita bisa melihat dalam berita acara hasil pemilihan proses pelelangan dan data peserta, berapa yang melakukan penawaran, kemudian ada yang gugur atau tidak, yang bersangkutan gugur karena apa, itu harus dipastikan. Kalau ada penyedia yang lulus lalu perlakuan Pokja itu ada yang sulduk subtansif, maka harus dibuktikan rekening Koran. Kalau ada sulduk subtansif, tidak ada rekening Koran, tidak lulus. Tidak ada sulduk subtansif, ada rekening Koran, tidak lulus. Berarti Pokja melanggar. Ketika sanggahan tidak dijawab oleh Pokja, maka ada langkah berikut yaitu sanggah banding. Ketika sanggah banding berarti semua proses pelelangan itu berhenti, tidak boleh lanjut sampai Kepala Daerah menurunkan tim. Apakah yang dilakukan Pokja ini sesuai atau tidak nanti diberikan rekomendasi nanti disitulah keputusan Kepala Daerah untuk meneruskan lelang atau membatalkan lelang tersebut. Bahwa sanggahan diatur dalam Pasal 81 dan sanggahan tersebut memiliki 3 (tiga) unsur yang pertama, unsur tindak prosedur sesuai dokumen pengadaan dan Perpres, yang kedua unsur melakukan perbuatan sehingga melahirkan persaingan tidak sehat salah satunya adalah memberikan persyaratan yang bersifat diskriminatif, yang ketiga unsur menyalahgunakan wewenang. Kalau terjadi 3 (tiga) unsur tadi maka seorang pengguna anggaran dapat membatalkan lelang. Ketika sanggahan yang sudah dijawab dan tidak diterima maka ada sanggah banding. Nanti di sanggah banding menurut Pasal 82 LKPP bias memberikan masukan, mungkin dengan informasi yang ada, faktanya luas/komperensif apa masukan dari LKPP bisa menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk menerima atau menolak. Ketika sanggahan sudah ditetapkan, misalkan Kepala Daerahnya sesuai dengan keputusan Pokja maka itu sudah mengikat karena sudah final, Bahwa Perpres Nomor 54 tahun 2010 dengan lampirannya sudah tidak berlaku lagi karena sudah dirubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dimana itu telah terpisah menjadi peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2012. dahulu menjadi Lampiran Perpres sekarang menjadi peraturan LKPP yang bunyinya sama persis bahwa standar dokumen pengadaan tidak menunjang menjadi dokumen lelang yang mengikat adalah dokumen pengadaan. Jadi mengikat itu kalau sudah menjadi dokumen, kalau standar itu belum apa-apa, yang membuat standar dokumen pengadaan adalah LKPP seperti diatur pada Pasal 134. Bahwa dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan tidak ada ganti rugi sebagaimana dalam Pasa 83 Ayat 4 Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pokja pemilihan dilarang memberikan ganti rugi kepada penyedia yang penawarannya ditolak atau lelangnya atau tendernya dibatalkan;

Halaman. 159 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan Saksi dan pendapat Ahli yang diajukan oleh para Tergugat tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan para Penggugat sehingga dapatlah dibuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan pelelangan barang dan jasa yang diatur dalam dokumen pengadaan secara elektronik berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diikuti oleh Penggugat I dan Penggugat II sebagai peserta lelang dan terdapat syarat kualifikasi yakni Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) dan melampirkan Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan upload;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya pada pokoknya para Penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menambahkan persyaratan kualifikasi dalam pelelangan yakni dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) dan melampirkan Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS..... yang diskriminasi terhadap para Tergugat sehingga bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, Apakah perbuatan para Tergugat dengan menambahkan kalimat (dibolt) pada syarat yang ditentukan yakni *"Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total **dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) dan melampirkan Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan upload"**, yang menyebabkan para Penggugat tidak lulus dalam lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik adalah perbuatan melawan hukum?"*;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) pada hakekatnya bersumber dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara bahwa **"tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut", yang selanjutnya dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat ditarik 4 (empat) unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. **Perbuatan itu harus melawan hukum:** suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila berlawanan dengan Hak orang lain atau Kewajiban hukumnya sendiri atau kesusilaan yang baik atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda;
2. **Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian:** kerugian dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang) dengan demikian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda tetapi kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia;
3. **Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan:** suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat sedangkan kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan pada hal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan;
4. **Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat):** kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. jika tidak ada perbuatan (sebabnya) maka tidak ada kerugian (akibatnya) ;

(lihat dalam **PNH. Simanjuntak, SH., Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia hal.353-355**);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat dari kedua belah pihak dan keterangan Saksi serta keterangan Ahli dari para Tergugat ternyata bahwa para Tergugat telah melakukan pelelangan barang dan jasa secara elektronik yang diikuti sejumlah peserta lelang termasuk Para Penggugat dengan Proses/tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman pasca kualifikasi;
- b. Download Dokumen Pengadaan;
- c. Pemberian penjelasan;
- d. Upload Dokumen Pengadaan;
- e. Pembukaan Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Penawaran;
- g. Evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- h. Pembuktian Kualifikasi;
- i. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan;
- j. Penetapan Pemenang;
- k. Pengumuman Pemenang;
- l. Masa Sangga Hasil Lelang;
- m. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman. 161 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Penandatanganan Kontrak;
- o. Pengumuman paca kualifikasi dilaksanakan selama 4 (empat) hari kalender;

Menimbang, bahwa peserta yang berminat untuk melakukan pendaftaran, setelah pendaftaran, kemudian proses penjelasan, kemudian tahapan selanjutnya adalah penyedia barang dan jasa memasukan penawaran setelah memasukan penawaran, Pokja pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran sesuai dengan syarat-syarat sesuai dengan dokumen pengadaan, kemudian melakukan penetapan hasil lelang, kemudian diumumkan, setelah diumumkan, apabila ada peserta tender yang merasa dirugikan di berikan waktu untuk melakukan sanggahan, kemudian apabila ini tidak memenuhi sanggahan, sanggahan itu dijawab atau tidak diterima oleh penyedia, maka penyedia itu mempunyai tahapan berikut, yaitu sanggah banding. Ketika sanggah banding itu sudah selesai sudah di jawab, maka proses pemilihan itu telah selesai, kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan kontrak, penandatanganan kontrak;

Menimbang, bahwa lelaang pada pemerintah semua calon peserta atau semua calon penyedia barang dan jasa yang memiliki minat untuk mngikuti paket pelelangan pengadaan barang dan jasa harus mendaftar setelah mendaftar, kemudian mengunduh (*download*) untuk mengaktifasi pemasukan penawaran, maka harus mengupload dokumen penawarannya. Ketika tidak mengupload dokumen penawaran maka tidak dikategorikan penawar. Jadi nanti ada beberapa hak yang hilang, karena belum mendaftar maka hanya mempunyai hak sampai di aanweising, karena di aanweising itu tanya jawab, yang bersangkutan telah menanyakan tentang hal yang kurang jelas kemudian sudah dijawab oleh Pokja. Tahapan selanjutnya adalah penyedia memasukan pnawaran kemudian Pokja pemilihan mengunduh (*download*) dan memeriksa dokumen penawaran bahwa dokumen penawaran terkait barang dan jasa ada syarat-syarat administrasi yaitu berupa syarat teknis, harga dan evaluasi sebagaimana ketentuan yang ada di dokumen pengadaan. Apabila penawaran penyedia barang dan jasa tidak memenuhi syarat maka Pokja pemilihan harus menggugurkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas persyaratan mengenai “memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) atau melampirkan Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan upload (vide bukti surat Dokumen Pengadaan Para Penggugat dan para Tergugat);

Halaman. 162 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam tahapan aanweising ada pertanyaan dari para Penggugat yang bertanya mengenai persyaratan yang menggunakan kata “dan”, kemudian dijawab oleh Pokja pemilihan yang tadinya menggunakan kata “dan” menjadi kata “atau” hal tersebut dibuktikan dalam pelaksanaannya dengan lulusnya peserta lelang yang memiliki salah satu diantara Surat Dukungan Bank atau Rekening Koran (vide bukti P.1 Jo T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-12, T.II-11, T.II-12, T.III-9, dan T.III-10);

Menimbang, bahwa didalam Kepres Nomor 18 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan telah diubah dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dimana syarat Pasal 19 Ayat 1 huruf I tentang penambahan syarat dalam lelang barang dan jasa khususnya pekerjaan konstruksi harus memiliki Surat Keterangan Dukungan dari Bank hanya diperuntukan untuk usaha no kecil sebagai modal kerja dalam pengadaan paket pekerjaan kontruksi 1 (satu) miliar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas persyaratan dalam surat dukungan bank menjadi alternatif bisa Rekening Koran giro perusahaan salah satu yang diajukan dalam persyaratan yang di minta dengan kata lain bila Para Penggugat tidak memiliki Surat dukungan Bank sesuai format bisa diganti dengan melampirkan rekening koran sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peserta lelang dengan memperhatikan dan memenuhi format dalam system aplikasi standar dokumen pengadaan secara elektronik di dalam bukti P.4 tentang surat keterangan dukungan keuangan dari bank yang diajukan sebagai syarat oleh para Penggugat tersebut setelah diteliti tidak sesuai dengan format yang ada dalam system Aplikasi Dokumen pengadaan secara elektronik (vide bukti surat Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang diajukan para pihak) dan menurut pendapat ahli MANDAR TRISNO HADISAPUTRA Bukti surat P.4 berupa Surat keterangan dukungan bank tersebut tidak substansif sebagai dukungan keuangan dari bank hanya bersifat formalitas belaka, sehingga para Penggugat dianggap tidak lulus sebagaimana berita acara hasil pelelangan dan selain itu Para Penggugat tidak pernah mengajukan Rekening Koran Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan para Tergugat telah melaksanakan lelang secara elektronik sesuai dengan aturan yang berlaku Pasal 19 Ayat 1 huruf I Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan dokumen Pengadaan yang disusun oleh para Tergugat dalam kewenangannya sebagai acuan proses lelang merupakan sah menurut hukum sehingga syarat kualifikasi berupa “memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank pemerintah/swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS dan harus ada komitmen dukungan dana dari Bank (sesuai Format Terlampir) atau melampirkan

Halaman. 163 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti rekening koran giro perusahaan paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS terhitung sejak tanggal pengumuman sampai dengan tanggal penandatanganan kontrak, Scan asli dan upload, adalah berdasarkan aturan yang berlaku yakni Pasal 19 Ayat 1 huruf I Perpres Nomor 54 Tahun 2010 serta bukan sebagai syarat yang bersifat diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 56 Ayat 10 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebaliknya para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa para Tergugat telah melakukan proses lelang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pendapat Majelis Hakim tersebut maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim menyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok pada petitum angka 2 (dua) gugatan para Penggugat ditolak, maka petitum Penggugat lainnya tidak beralasan hukum dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas secara keseluruhan maka penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi adalah meminta Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyebabkan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa Tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik materil maupun immateril karena Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bersifat individu yang terpisah berdiri sendiri sehingga bertentangan dengan Pasal 1 Rv dan Pasal 121 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil gugatan Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat Konvensi terhadap para Tergugat Konvensi adalah untuk mempertahankan/menuntut Hak para Penggugat Konvensi dihadapan hukum yang menurut hukum sebagai tindakan yang sah sebagaimana prinsip hukum "setiap orang sama dihadapan hukum", halmana sejalan dengan ketentuan 142 Ayat (1) RBg bahwa tuntutan Hak disebut sebagai tuntutan perdata (*bugerlijk vordering*) yang lazim sebut gugatan, maka Gugatan yang diajukan para Penggugat Konvensi terhadap para Tergugat Konvensi bukan sebagai suatu Perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para Tergugat, dilain pihak Gugatan Rekonvensi tidak didasarkan pada adanya suatu hubungan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah inyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil petitum gugatan Rekonvensi tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya sehingga para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, 142 Ayat (1) RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman. 165 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.956.00,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari **Selasa** Tanggal **13 Agustus 2019**, oleh kami, THOBIAS BENGGIAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, I. B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H., dan AGUS EMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Ffk tanggal 5 April 2019, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa dari para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.
Ttd.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

AGUS EMAN, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

JOTAM RAHAJAAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp 200.000,00;
3. Panggilan	:	Rp2.710.000,00;
4. Materai	:	Rp 6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.956.00,00

(dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu Rupiah);

Salinan yang sah diberikan kepada Penggugat I (**Muhamad Ramli Uswanas Sebagai Direktur Cv. Fatagar**) atas permintaannya;

Dicatat disini bahwa Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan Hukum tetap, karena masih dalam tenggang waktu piker-pikir selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Halaman. 166 dari 167. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Ffk



Fakfak, 11 September 2019

Panitera Pengadilan Negeri Fakfak,

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H
NIP : 19600327 198303 2 007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)